

**PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI**

LAPORAN KEGIATAN

**Bimbingan Teknis Hukum
Acara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Peradi Suara Advokat
Indonesia Kota Jayapura**

Jayapura, 11 s.d. 12 Desember 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para anggota Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kemasyarakatan dan SDM, serta dihadiri oleh Ketua DPC Peradi SAI Kota Jayapura, Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi, Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	4
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan	5
B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	7
B.5. Uraian Kegiatan	7
B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	7
B.5.2. Acara Pembukaan	7
B.5.3. Penjelasan Teknis dan <i>Pre Test</i>	7
B.5.4. Penyampaian Materi	8
B.5.5. Acara Penutupan	9
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	10
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	10
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	10
D. HAMBATAN	18
E. PENUTUP	18
F. LAMPIRAN	19

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Jadwal Kegiatan**
- 3. Bahan Penjelasan Teknis**
- 4. Panduan Penggunaan SIMULTAN**
- 5. Panduan Moderator**
- 6. Panduan Narasumber**
- 7. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
- 8. Kumpulan Materi Narasumber**
- 9. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 10. Surat Tugas Narasumber**
- 11. Surat Perjanjian Kerjasama**
- 12. Daftar Hadir Peserta**
- 13. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek**
- 14. Penilaian Hasil Praktek Peserta**
- 15. Laporan Keuangan**
- 16. Data Peserta Registrasi**

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA KOTA JAYAPURA

Senin s.d. Selasa, 11 s.d. 12 Desember 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan



substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.

Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura sebagai pihak yang kemungkinan menjadi kuasa hukum para pihak pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).



A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura”.

B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Selasa, 11 s.d. 12 Desember 2023 di Hotel Aston Jayapura & Convention Center, Jl. Percetakan Negara No. 50 - 58, Gurabesi, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua.

B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 56 orang pengurus dan/atau anggota Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Hotel Aston Jayapura & Convention Center.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura:


Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Block Note* dan pulpen;
 - 5) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*).
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 11 Desember 2023 pukul 08.00 – 08.30 WIT. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan seminar kits oleh panitia.

B.5.2. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ibu Elsy P. Rumbewan pada Senin, 11 Desember 2023 pukul 08.30 WIT di aula Hotel Aston Jayapura & Convention Center. Sebelum acara resmi dibuka, Ketua DPC Peradi SAI Kota Jayapura, Bapak Dr. Anthon Raharusun, S.H., M.H. menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan dan dilanjutkan dengan sambutan Panitera Muda I Mahkamah Kontitusi, Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan naskah Pancasila, Laporan Ketua DPC Peradi SAI Kota Jayapura, sambutan Panitera Muda I Mahkamah Kontitusi, Pembukaan oleh Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kemasyarakatan dan SDM, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.5.3. Penjelasan Teknis dan *Pre Test*

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi, Bapak Ardiansyah Salim pada hari Senin, 11 Desember 2023 pukul 09.30



s.d. 10.00 WIT. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.5.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi, serta Tim IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Triyono Edy Budhiarto, S.H.
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
3.	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
4.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I. 2. Rachman Karim
5.	Teknik dan Praktik Penyusunan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	1. Saiful Anwar, S.H., M.H. 2. Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.
6.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	1. Saiful Anwar, S.H., M.H. 2. Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.



Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait. Dalam mengerjakan praktek ini, peserta didampingi oleh narasumber dari Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.5.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 17.00 WIT pada hari Selasa, 12 Desember 2023 oleh Panitera Muda I Mahkamah Kontitusi, Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H. serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 1,79 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 38 menunjukkan nilai sebesar 1,68595. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **0,64**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **cukup**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,56 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator yaitu 3,58 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Peserta menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan yaitu 3,63 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,69 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,61 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.

C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:



- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi
Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,47 yang tergolong kategori Baik.**
- 2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi
Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,59 yang tergolong kategori Baik.**
- 3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan
Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan yaitu 3,50 yang tergolong kategori Baik.**
- 4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan
Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di tempat kegiatan, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan yaitu 3,59 yang tergolong kategori Baik.**
- 5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan
Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan yaitu 3,59 yang tergolong kategori Baik.**
- 6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan
Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. Namun pada kegiatan ini, peserta tidak memberikan nilai atas layanan keuangan karena tidak ada mekanisme penggantian uang transport.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,55 dengan kategori Baik.** Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.



Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,58 yang tergolong kategori Baik.**

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,53	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,65	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,50	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,56	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,65	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,56	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,53	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H. 2. Triyono Edy Budhiarto, S.H.	
	Moderator yang paling menarik	1. Angga Putri Gardina 2. Ardiansyah Salim	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,58	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,68	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,59	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,63	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,68	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,71	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,68	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,69	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,61	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,47	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,47	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,47	Baik
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,62	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,56	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,59	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,50	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran	3,50	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,50	Baik
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di tempat kegiatan	3,59	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,59	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,59	Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,65	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet di tempat kegiatan	3,53	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,59	Baik
Layanan Keuangan			
Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan		-	-
Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan		3,55	Baik
Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi		3,58	Baik



Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PHPU bagi Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 0,64 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 1,28. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,58 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,58+1,28)/2 = 2,43$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 2,43**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Kurang Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Dapat dilaksanakan kegiatan serupa di kemudian hari;
 - b) Waktu penyelenggaraan kegiatan dapat lebih panjang;
 - c) Perlu penambahan contoh kasus agar mempermudah peserta menyusun permohonan dan keterangan pihak terkait;
 - d) Perlu ada praktik terkait cara mengunggah dokumen.



Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi
NIP. 19640415 198502 1 001

Bogor, 21 Desember 2023
Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Peserta melakukan registrasi dan pemberian seminar kit.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kemasyarakatan dan SDM serta dihadiri oleh Ketua DPC Peradi SAI Kota Jayapura, Panitera Muda I Mahkamah Kontitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penjelasan teknis yang disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Panitera Muda I, Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.



Penyampaian materi Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum oleh Bapak Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bapak Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Materi Tekni, Praktik, dan Evaluasi Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 oleh 2 narasumber yang dibagi dalam 2 kelas kecil.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Panitera Muda I, Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PERADI SAI KOTA JAYAPURA

Hari, Tanggal : Senin s.d. Selasa, 11 s.d. 12 Desember 2023
Tempat : Hotel Aston Jayapura & Convention Center
Peserta : Advokat Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	CATATAN
PERTAMA				
Senin, 11 Des 2023	08.00 – 08.30 WIT	Registrasi Peserta, Penyerahan Seminar Kit dan Id Card	Panitia	
	08.30 – 09.30 WIT	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Sambutan Ketua DPC Peradi SAI Kota Jayapura 4. Sambutan PM I MKRI 5. Pembukaan oleh Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kemasyarakatan dan SDM 6. Pembacaan Doa	Ketua DPC Peradi SAI Kota Jayapura Staf Ahli Gubernur Papua Panitera Muda I	
	09.30 – 10.00 WIT	Penjelasan Teknis dan Sistem Informasi Peserta serta Pre-Test	Panitia	
	10.00 – 12.00 WIT	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	
	12.00 – 13.00 WIT	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIT	Sesi II: Dinamika Penanganan PHPU	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	
	15.00 – 15.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		

	15.30 – 17.30 WIT	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	
	17.30 – 19.00 WIT	ISHOMA		
	19.00 – 21.00 WIT	Sesi IV: Sistem Informasi Perkara elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	
	21.00 WIT	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 12 Des 2023	06.30 – 08.00 WIT	Makan Pagi		
	08.00 – 10.00 WIT	Sesi V: Teknik dan Praktik Penyusunan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	
	10.00 – 10.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	10.30 – 12.30 WIT	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	
	12.30 – 13.30 WIT	ISHOMA		
	13.30 – 15.30 WIT	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	
	15.30 – 16.30 WIT	<i>Coffee Break</i>		
	16.30 – 17.00 WIT	<i>Post Test dan evaluasi</i>		

	17.00 – 18.00 WIT	Penutupan <ol style="list-style-type: none">1. Kesan dan Pesan Peserta2. Sambutan Penutupan PM I MKRI3. Penyerahan Plakat4. Pembacaan Doa5. Foto Bersama	Panitera Muda I	
--	-------------------	---	------------------------	--



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Tahun 2024 Bagi Advokat
Angkatan VIII (Peradi Suara
Advokat Indonesia Kota Jayapura)

Jayapura, 11 s.d. 12 Desember 2023



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Teguh Wahyudi
Kepala Pusdik
Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti
Kabid Program
dan
Penyelenggaraan



Nanang Subekti
Plt. Kabag Umum



Nanda Adityansyah
Jabatan Fungsional
(Pranata Komputer)



**Ardiansyah
Salim**
Kasubid
Program dan
Evaluasi



**Santhy
Kustrihardiani**
Kasubid
Penyelenggaraan



**Melati Kusuma
W**
Kasubag Tata
Usaha



**Bambang
Sukmadi**
Kasubag
Sarana dan
Prasarana

Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Fazlur Rahman El Islamy



Suhardi



Muhlis Nova



Angga Putri Gardina



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Yahya Amarullah Taufik





Edwin Rivano

KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi
3. Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **32.191** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **39.767** orang

*Data per tanggal 7 Desember 2023

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Selasa
11 s.d. 12 Desember 2023
- **Tempat** :
Hotel Aston Jayapura & Convention Center

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 11 Desember 2023	08.00 – 08.30 WIT	Registrasi Peserta
	08.30 – 09.00 WIT	Penjelasan Teknis dan Penjelasan Simultan
	09.00 – 10.00 WIT	Pembukaan <ol style="list-style-type: none">1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya2. Pembacaan Naskah Pancasila3. Sambutan Ketua DPC Peradi SAI Kota Jayapura4. Sambutan Panitera Muda I MKRI5. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh PJ Gubernur Papua6. Pembacaan Doa
	10.00 – 12.00 WIT	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Panitera Muda I Triyono Edy Budhiarto, S.H.
	12.00 – 13.30 WIT	ISHOMA



HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 11 Desember 2023	13.00 – 15.00 WIT	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Narasumber: Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
	15.00 – 15.30 WIT	<i>Coffee Break</i>
	15.30 – 17.30 WIT	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
	17.30 – 18.00 WIT	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIT	Sesi IV: Pemanfaatan TIK Dalam Penanganan PHPU Narasumber: Pustik
	19.00 WIT	Istirahat

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 12 Desember 2023	06.30 – 08.00 WIT	Sarapan
	08.00 – 10.00 WIT	Sesi V: Teknik dan Praktik Penyusunan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 10.30 WIT	Coffe Break
	10.30 – 12.30 WIT	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	12.30 – 13.30 WIT	ISHOMA
	13.30 – 15.30 WIT	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	15.30 – 16.30 WIT	Coffe Break
	16.30 – 17.00 WIT	Post test dan Evaluasi
	17.00 – 18.00 WIT	Penutupan

KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 2 hari 1 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.

KONSTITUSI



BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat





**T
E
R
I
M
A**

**K
A
S
I
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIMULTAN (Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan)

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN **BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA** **PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM** **TAHUN 2024**



LAYANAN WI-FI

Nama *Wi-Fi* : *RajaAmpat@wifi.id*
Password : *archipelago2*



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/ presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir

Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)




**Untuk Login ke dalam
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN),
Peserta Scan QR Code
yang Ada pada Tanda
Peserta (ID Card
Peserta)**

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



The screenshot shows the website pusdik.mkri.id. The navigation bar includes links for Beranda, Tentang Pusdik, **Simultan** (circled in red), Kegiatan, Alumni, Zona Integritas, Informasi Publik, and Kontak. The main content area features the 'SIMULTAN' logo and a description of the system as a direct and transparent participant management information system. A list of features is provided, and a green 'Login' button is visible at the bottom of the list.

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN

Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan


Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password

← → ↻ 🔒 pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

[Login](#)

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta

Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

Edit Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK * :

Gelar Depan * :

Nama Lengkap * : Safira Putri Purnama
Usulkan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang * : S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir * : Jakarta 1985-09-26

Jenis Kelamin * : Perempuan

Pendidikan * : S2

Instansi * : Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan * : Programmer Utama

Alamat * :

Desa/Kelurahan * : Desa Satriamekar

Provinsi * : D.KU. JAKARTA

Kabupaten/Kota * : KOTA JAKARTA TIMUR

HP * :

Email * :

[Update Data](#)

Meng-edit Profil Peserta


Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

[Edit Profile](#)

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM	MAHKAMAH KONSTITUSI	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d





Bimbingan Teknis atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [Sertifikat](#) [Logout](#)

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------



Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14





Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematernya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peradi SAI Jayapura
Senin s.d. Selasa, 11 s.d. 12 Desember 2023

Triyono Edy Budhiarto, S.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Cara menjelaskan materi mudah dipahami Jawab pertanyaan luar biasa bagus
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat jelas dan mudah dipahami Penjelasan memuaskan, detil dan memadai
4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	8	58	3,63	Tidak ada Tidak ada
5	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	0	59	3,69	mungkin ke depan bisa lebih baik lagi
6	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	47	2,94	
7	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	9	58	3,63	suda sangat baik
8	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	8	56	3,50	Harap pembinaan melalui bimtek tow webinar sering 2 di adakan.
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Waktunya yang kurang sehingga terkesan singkat Waktunya di tambah lagi
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	53	3,31	
12	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Sesi tanya jawab masih terbatas dikarenakan waktu, sehingga banyak persoalan yang tidak bisa ditanyakan oleh peserta.
13	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	8	55	3,44	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	49	3,06	saran agar dilakukan kegiatan yang sama berikutnya agar lebih banyak peserta yang ikut
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
16	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	9	58	3,63	Kualitasnya dipertahankan
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Kedepan kami pemuda di Kota Jayapura berharap agar Mahkamah Konstitusi (MK) RI lebih sering melakukan Bimtek PPHU terhadap Organisasi Kepemudaan di Kota Jayapura agar dapat memberikan pemahaman Teknis Beracara PPHU di MK bagi Pemuda di Kota Jayapura.
18	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Luar biasaCukup Baik Sangat luar biasa
19	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	9	60	3,75	Saya sangat bangga,karena bisa menjadi peserta Bimtek ini yg di berikan MK RI. Saran semoga akan terus berlanjut kerja sama ini,dan kalau bisa kita di iktukan hadir di MK untuk mengikuti atau menghadiri PPHU di MK RI. Sekian terima kasih.🙏🙏🙏
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	waktunya sangat terbatas. disarankan waktunya ditambah
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi kedepanya sudah sangat bagus
23	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	9	60	3,75	Perluh kelanjutan materi Hukum Acara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum berikutnya Waktu penyampaian materi sangat kurang
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	KAMI BERHARAP KEGIATAN KERJASAMA INI DAPAT TERUS BERLANJUT DI WAKTU YANG AKAN DATANG. -
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	Dapat kerja sama dengan semua organisasi advokat yang ada agar dapat merata dalam mendapatkan masukan atau materai tentang PPHU Waktunya di tambah
26	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	52	3,25	Terimakasih atas informasi terhadap materinya
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Saran saya, kegiatan seperti ini harus ada follow up materi dan evaluasi dari simulasi praktek peradilan penyelesaian perkara PPHU, maka dari itu program ini sebaiknya berlanjut di kemudian hari.
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
30	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	8	55	3,44	Waktu untuk pembelajaran / penyajian perlu ditambah. Kelompok sasaran baiknya menjangkau parpol / mahkamah parpol
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semoga program ini dapat berkelanjutan di kemudian hari
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
34	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	9	55	3,44	Penyajiannya lebih semangat lagi agar suasananya lebih marak dan penuh ilmiah
35	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
37	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	8	50	3,13	
39	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	0	56	3,50	pada dasarnya semua persiapan dalam pendidikan ini sangat baik, hanya kedepan mungkin perlu ditambah hari dan materi yang banyak. sangat baik penyampaian materi dengan metode yang memudahkan kami untuk pemahaman.
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	sudah sangat baik memberikan penjelasan tentang materi. -

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
	3,60	3,55	3,58	3,48	3,40	3,48	3,53	3,55	3,48	3,50	3,60	3,65	3,53	3,48	3,60	3,63			3,54	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peradi SAI Jayapura
Senin s.d. Selasa, 11 s.d. 12 Desember 2023

Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	58	3,63	Materi sangat baik	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah Sangat Baik Dipertahankan dan semoga tetap baik	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
6	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Baik Baik	
7	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	7	53	3,31		
8	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	9	58	3,63	sudah sangat baik, namun waktu penyampaian materi perlu ditambah. terima kasih	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Semoga dapat diadakan bimtek lanjutan via zoom/tatap muka untuk mengupas lebih dalam terkait Dinamika Penanganan PHPU	
10	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	8	56	3,50	Tidak ada Tidak ada	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Saran saya, program ini harus dilanjutkan untuk follow up lebih mendalam terkait Dinamika Penanganan PHPU	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
13	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	8	54	3,38	Lebih di variasi dlm penyampaian materi supaya peserta tdk ngantuk.	
14	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	8	54	3,38	Lebih di variasi dlm penyampaian materi supaya peserta tdk ngantuk.	
15	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	9	58	3,63		
16	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	9	59	3,69	Sangat baik, dipertahankan	
17	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75		
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -	
19	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	8	55	3,44	lebih ditingkatkan lagi	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Agar kedepan kegiatan seperti ini dilakukan kembali	
21	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88		
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Semoga Berkelanjutan Program BIMTEK	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Sangat baik SANGAT LUAR BIASA	
26	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	9	55	3,44	Sudah bagus penyampaian materinya.luar bisa	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik	
28	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	9	54	3,38		
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Waktu bimtek terlalu singkat	
	3,66	3,69	3,53	3,47	3,50	3,53	3,53	3,59	3,56	3,63	3,53	3,59	3,44	3,53	3,59	3,50				3,55	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peradi SAI Jayapura
Senin s.d. Selasa, 11 s.d. 12 Desember 2023**

Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	7	43	2,69	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	alu monoton Mungkin bisa ada game2nya biar tidak me
5	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
6	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
7	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	57	3,56	Mantap Jaya.
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	9	55	3,44	Penyampaian materinya sangat bagus
11	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	Baik Baik
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
14	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	9	58	3,63	mantap
15	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	7	39	2,44	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah baik Dipertahankan dan ditingkatkan lagi
18	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	9	58	3,63	Tidak ada Tidak ada
19	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	9	56	3,50	
20	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	9	59	3,69	Sangat baik
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	9	51	3,19	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	8	59	3,69	
24	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	9	61	3,81	sangat baik
25	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	8	57	3,56	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,63	3,56	3,56	3,48	3,37	3,26	3,48	3,56	3,56	3,63	3,52	3,67	3,44	3,48	3,63	3,56				3,52

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peradi SAI Jayapura
Senin s.d. Selasa, 11 s.d. 12 Desember 2023

Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I. & Rachman Karim

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
2	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	9	54	3,38	Suara intonasi pemateri harus lebih besar agar memguguah peserta untuk semangat	
3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	8	57	3,56		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Baik	
5	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88		
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
7	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Mantap alumni Jayapura Papua.	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Lebih ditingkatkan	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	9	51	3,19		
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Pemateri kurang semangat	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Pemateri kurang semangat	
15	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	9	57	3,56		
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	7	50	3,13	Tidak ada Tidak ada	
17	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	35	2,19		
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	sangat baik	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
22	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	9	58	3,63		
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
25	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	62	3,88		
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penyajian materi dan pengajar yg baik Waktu yg masih kurang. Karena materi yg sangat baik	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
	3,44	3,44	3,44	3,48	3,37	3,41	3,48	3,44	3,56	3,59	3,48	3,48	3,44	3,41	3,44	3,44				3,46	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peradi SAI Jayapura
Senin s.d. Selasa, 11 s.d. 12 Desember 2023**

Saiful Anwar, S.H., M.H. & Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	9	56	3,50	Penyajianya bagus Perlu ditingkatkan
3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Baik Baik
4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	51	3,19	Bagus dalam penyampaian materi.
5	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	9	57	3,56	sangat baik
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
7	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	9	59	3,69	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tidak ada saran... yang jelas pematernya luar biasa..penjelasan secara mendetail waktunya kurang lama hehe
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
10	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	9	60	3,75	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	sangat baik
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	8	50	3,13	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3,94	
18	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	8	57	3,56	Tidak ada Tidak ada
19	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik Lebih ditingkatkan lagi
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
	3,57	3,52	3,62	3,67	3,52	3,67	3,52	3,62	3,71	3,67	3,71	3,67	3,52	3,57	3,62	3,62			3,61	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peradi SAI Jayapura
Senin s.d. Selasa, 11 s.d. 12 Desember 2023**

Saiful Anwar, S.H., M.H. & Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	61	3,81	
3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	9	54	3,38	Penyajian pemateri bagus Perlu ditingkatkan lagi
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik sekali Baik sekali
5	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	0	59	3,69	sangat baik
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
7	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	8	57	3,56	
8	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
11	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	9	56	3,50	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	59	3,69	Mantap dan membangun.
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3,94	
16	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	8	60	3,75	Tidak ada Tidak ada
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	57	3,56	TERIMAKASIH ATAS KERJA SAMA DENGAN TIM, SEMOGA TETAP BERMANFAAT BAGI KAMI PESERTA DALAM PELAKSANAAN SEBAGAI PIHAK YANG DIKUASAKAN DALAM PENANGANAN PERKARA PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI.
	3,70	3,75	3,65	3,60	3,60	3,60	3,55	3,70	3,75	3,75	3,70	3,55	3,40	3,65	3,75	3,75			3,65	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi PERADI SAI Jayapura
Senin s.d. Selasa, 11 s.d. 12 Desember 2023

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	3	3	3	9	3	3	3	9	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
2	3	4	3	10	4	3	3	10	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Hadian Taofik Rochman	3	3	6	3	3	3	9	4	3	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3,14	Penyajian sangat menarik luar biasa diklat kali ini semoga dilain waktu ada kesempatan untuk kegiatan serupa.
3	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Jika dibolehkan waktu binteknya diperpanjang karena materi yang diberikan sangat baik untuk kita sebagai Advokat agar nantinya kami bisa gunakan ilmu ini pada saat sengketa pemilu 2024
4	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Jika dibolehkan waktu binteknya diperpanjang karena materi yang diberikan sangat baik untuk kita sebagai Advokat agar nantinya kami bisa gunakan ilmu ini pada saat sengketa pemilu 2024
5	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
6	4	4	4	12	4	4	4	12	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	semua suda sangat baik hanya perlu penambahan contoh kasus yang di tampilkan sehingga mempermudah peserta dalam memuat permohonan dan membuat keterangan pihak terkait.
7	3	3	3	9	3	3	3	9	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	
8	3	3	3	9	3	3	3	9	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	2	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	Kurangnya waktu pembelajaran dan tidak adanya praktik terkait cara mengupload dokumen
9	3	4	4	11	4	3	4	11	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	3	3	6	4	4	8	3	3	6	78	3,71	Sangat baik Di tingkatkan terus kepada semua pihak Sangat baik
10	4	3	3	10	4	4	4	12	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Angga Putri Gardina	4	3	7	3	3	4	10	4	4	8	4	4	8	3	3	6	4	3	7	4	3	7	75	3,57	
11	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	4	7	3	4	7	4	3	7	66	3,14	
12	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Sangat baik
13	4	4	3	11	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	73	3,48	Luar biasa penyajian para pemateri Diklat semacam ini perlu lebih Banyak diadopsi diadakan Semoga Diklat ini tetap berkesinambungan.
14	3	4	3	10	4	3	3	10	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	3	7	3	3	6	3	3	6	4	4	8	75	3,57	Terima kasih atas ilmu yang di berikan kepada peserta. Semoga bimtek nya berkelanjutan.
15	4	4	4	12	4	4	4	12	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	76	3,62	
16	4	4	3	11	4	4	3	11	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Angga Putri Gardina	4	3	7	3	4	3	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	69	3,29	Tidak ada Tidak ada Tidak ada
17	3	3	3	9	3	3	3	9	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Saat pilkada tahun 2024 semoga dapat berjumpa lagi dalam Bimtek ataupun giat serupa oleh MK entah dilakukan di papua khusus jayapura ataupun di ibukota jakarta
18	3	4	3	10	3	4	3	10	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Ardiansyah Salim	4	3	7	3	3	3	9	3	3	6	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	3	7	71	3,38	Terimakasih, untuk kesediaan dari Mahkamah Konstitusi yang sdh datang ke Jayapura Papua bersama Kami Peradi SAI Kota Jayapura untuk memberikan ilmu yang bermanfaat.. Harapan saya, setelah Bimtek PHPU ini ada lagi BIMTEK-Bimtek selanjutnya untuk meningkatkan wawasan kami tentang sistem dan tahapan ² dalam Mahkamah Konstitusi..
19	4	4	4	12	4	4	4	12	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	2	2	4	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Mantap Oke.. Siip..
20	3	2	3	8	3	2	2	7	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Hadian Taofik Rochman	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	60	2,86	
21	3	4	3	10	3	3	3	9	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
22	4	4	3	11	3	3	3	9	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	3	11	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	69	3,29	LUAR BIASA PENYAJIAN PARA PEMATERI Sangat berkualitas dan berkesan Semoga bermanfaat
23	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Ardiansyah Salim	3	4	7	4	4	4	12	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
24	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	3	7	3	3	6	3	3	6	71	3,38	
25	3	3	3	9	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	4	4	4	12	1	1	2	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	73	3,48	Saran saya, semoga program seperti ini dapat berkelanjutan di kemudian hari dengan materi teknis dan praktis yang disertai dengan beragam tips and trick. --
26	3	4	4	11	3	4	4	11	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Ardiansyah Salim	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	3	7	75	3,57	Perlu ada Pelatihan Berkelanjutan Ada Kerjasama Sehingga Akan Ada Lagi BIMTEK yg selanjutnya
27	4	3	4	11	4	3	3	10	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Ardiansyah Salim	4	3	7	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	69	3,29	
28	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sangat membantu Sangat baik untuk di pemilu 2024 Sangat baik penjelasan
29	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sangat membantu Sangat baik untuk di pemilu 2024 Sangat baik penjelasan
30	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sangat membantu Sangat baik untuk di pemilu 2024 Sangat baik penjelasan
31	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sangat membantu Sangat baik untuk di pemilu 2024 Sangat baik penjelasan
32	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sangat membantu Sangat baik untuk di pemilu 2024 Sangat baik penjelasan
33	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
34	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	
	3,53	3,65	3,50	3,56	3,65	3,56	3,53	3,58			3,68	3,59	3,63	3,68	3,71	3,68	3,69	3,47	3,47	3,47	3,62	3,56	3,59	3,50	3,50	3,50	3,59	3,59	3,59	3,65	3,53	3,59	78,79	3,58	



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

HUKUM ACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2024

**Oleh:
Triyono Edy Budhiarto
(Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi)**

**Disampaikan Dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Dalam Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 Bagi Peradi Jayapura
Hotel Aston Jayapura, 11 - 12 Desember 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA atas UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 tentang MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
- ❑ **PMK NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU DPR, DPD, DPRD TAHUN 2024

Pengumuman KPU
15 Feb - 20 Maret 2024

1

Pengajuan Permohonan Pemohon
15 Feb s.d. 20 Mar 2024
18 Feb s.d. 23 Mar 2024

2

Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon
15 Feb - 26 Mar 2024

3

Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon
15 Feb - 26 Mar 2024

4

Penerbitan HPKP3
15 Feb s.d 27 Mar 2024

5

Pencatatan Permohonan dalam e-BRPK
22 April 2024

6

Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu
22 - 23 Apr 2024

7

Pengajuan Permohonan Pihak Terkait
22 - 23 Apr 2024

8

Penyampaian Ketetapan Pihak Terkait
22 - 23 Apr 2024

9

Pemberitahuan Hari Sidang Pertama
23 - 25 Apr 2024

10

Pemeriksaan Pendahuluan
26 Apr - 6 Mei 2024

11

Penyerahan JT, Ket PT, Ket Bawaslu
6 Mei - 14 Mei 2024

12

Pemeriksaan Persidangan
7 Mei - 15 Mei 2024

13

RPH
15 - 17 Mei 2024

14

Pengucapan Putusan/Ketetapan
20 - 22 Mei 2024

15

Penyerahan Putusan/Ketetapan
21 - 23 Mei 2024

16

Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan)
24 - 28 Mei 2024

17

RPH
29 Mei - 3 Juni 2024


18

Pengucapan Putusan/Ketetapan
4 - 5 Juni 2024


19

Penyerahan Putusan/Ketetapan
4 - 6 Juni 2024

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD



PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD



OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPR dan DPRD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**Perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya
calon anggota
DPR dan/atau DPRD
di suatu daerah
pemilihan**

OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi


**terpilihnya Pemohon
sebagai anggota DPD**

PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya

PEMBERI KETERANGAN BAWASLU



PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPD)



PENGAJUAN PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

PENGAJUAN PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan;
 - b. Salinan Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - c. Salinan KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - d. Surat kuasa disertai salinan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak **4 (empat) rangkap**
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon


Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak **2 (dua) rangkap** (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) yang disimpan dalam **1 (satu) unit** penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) dan pdf.
10. Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD



PERMOHONAN PIHAK TERKAIT PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD



KETERANGAN PIHAK TERKAIT (PHPU DPR dan DPRD)

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan paling lama **1 (satu) hari kerja** sebelum Pemeriksaan Persidangan
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
3. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak **4 (empat) rangkap** yang salah satunya asli
4. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak **2 (dua) rangkap** (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT (PHPU DPD)

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan paling lama **1 (satu) hari kerja** sebelum Pemeriksaan Persidangan
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
3. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak **4 (empat) rangkap** yang salah satunya asli
4. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan calon anggota DPD;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak **2 (dua) rangkap** (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

SIDANG PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan Panel Hakim untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (lima) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- **Permohonan yang dinyatakan gugur**, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

SIDANG PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Sidang Pemeriksaan Persidangan

Sidang yang dilaksanakan oleh Panel Hakim/Pleno Hakim untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mendengar Keterangan Saksi/Ahli, dan mengesahkan alat bukti.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

ALAT BUKTI

1

Surat atau Tulisan

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - c. KPU/KIP kabupaten/kota
 - d. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - e. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

2 **Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

Alat bukti keterangan saksi:

- 3**
- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
 - b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
 - c. saksi lain.

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.


- 4**
- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
 - Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

5 **Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

6 **Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

7 **Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD



PUTUSAN MAHKAMAH

Putusan Sela Mahkamah:

- Perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Perkara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD diputus Mahkamah paling lama **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam **Sidang Pleno** terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, MPR, DPR, DPD, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Parpol Peserta Pemilu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



DINAMIKA PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi MKRI

Jayapura, 11 Desember 2023

DAFTAR ISI

Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Struktur dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi

Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi


Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di Mahkamah Konstitusi



FUNGSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

Konstitusi yang pernah dan sedang berlaku Indonesia:



PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (2)

- Gerakan Reformasi 1998 menumbangkan kekuasaan Orde Baru.
- Kemudian UUD 1945 diubah (diamandemen) untuk memastikan adanya pembatasan kekuasaan yang ketat.
- Paradigma UUD 1945 pascareformasi adalah “supremasi konstitusi” dari sebelumnya “supremasi parlemen”.
- Proses amandemen dilakukan 4 tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
- Salah satu hal baru yang dimunculkan dalam Amandemen UUD 1945 (tahun 2000) adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi.

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (3)

“Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

(Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945)

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (4)

- Mahkamah Konstitusi berdiri pada 13 Agustus 2004.
- Tanggal tersebut adalah tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI



KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI


Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan kepada MK **empat** kewenangan dan **satu** kewajiban, yaitu:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
3. memutus pembubaran partai politik,
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan
5. wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.



STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI

STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (1)



STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

1 (satu) Ketua

9

(sembilan)
Hakim
Konstitusi


1 (satu) Wakil

7 (tujuh) Anggota


STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (2)



STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (3)




MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI



*) Alur persidangan ini berlaku untuk perkara PUU, SKLN, Pembubaran Parpol, dan *Impeachment*. Sementara perkara PHP memiliki alur yang berbeda.

MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI


(DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU)





ASAS-ASAS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

ASAS-ASAS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI



ASAS-ASAS HUKUM



persidangan terbuka untuk umum

audi et alteram partem



peradilan sederhana, cepat, & tanpa biaya

beban pembuktian pada pemohon

hakim pasif sekaligus aktif



putusan didasarkan pada minimal 2 alat bukti



putusan sah apabila diucapkan dalam persidangan terbuka utk umum



dsb



ius curia novit



PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI

SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (1)

- ❖ Presiden Indonesia sejak 1945 hingga 2004 (sebelum pemilu 2004) dipilih oleh PPKI dan MPR/S.
- ❖ Kepala daerah di Indonesia pada periode 1945 hingga sekitar 1974 ditunjuk oleh Presiden, Menteri, atau Kepala Daerah Tk I (bagi Kepala Daerah Tk II).
- ❖ Kepala daerah di Indonesia pada periode 1974 hingga sekitar 2005 dipilih oleh DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- ❖ Konsep Pilkada langsung (oleh rakyat) baru muncul dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian pilkada langsung ini dilaksanakan pertama kali pada Juni 2005 hingga saat ini.
- ❖ Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini Pemilu Anggota DPR dan DPRD telah dilaksanakan 12 kali, yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, dengan pesertanya adl Partai Politik.
- ❖ DPD dibentuk pada 2001 (dalam perubahan ke-3 UUD 1945). Pemilu Anggota DPD telah dilaksanakan 4 kali, yaitu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019.

SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (2)

- ❖ Pengisian jabatan Presiden dan jabatan kepala daerah melalui mekanisme penunjukan/pengangkatan secara relatif tidak memunculkan sengketa keterpilihan.
- ❖ Semua isu hukum mengenai penunjukan/pengangkatan presiden atau kepala daerah diselesaikan oleh pihak yang mempunyai kewenangan menunjuk/mengangkat.
- ❖ Pemberhentian di tengah masa jabatan-pun, secara konseptual, menjadi kewenangan pihak yang menunjuk/mengangkat pejabat bersangkutan.
- ❖ Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum telah dibentuk sejak 1946. lembaga ini mengalami berbagai perubahan bentuk, nama, dan kewenangan, hingga saat ini *kita* mengenalnya sebagai Komisi Pemilihan Umum.
- ❖ Lembaga pengawas pemilihan umum dirintis pada 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), yang saat ini bertransformasi menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (3)

- ❖ Sejak Reformasi 1998, yang secara hukum memuncak dengan diubahnya UUD 1945, konsep kepemiluan mengalami perubahan mendasar.
- ❖ Perubahan demikian terjadi secara bertahap, yang pada pokoknya memunculkan beberapa lembaga dengan masing-masing peran/kewenangan sbb:
 - KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu;
 - Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu;
 - DKPP sebagai lembaga pengawas perilaku KPU dan Bawaslu; serta
 - MK sebagai lembaga yang mengadili sengketa hasil Pemilu.
- ❖ Peran MK dalam pemilu lebih kompleks dari “sekadar” pengadil sengketa hasil Pemilu. Dalam posisinya sebagai peradilan konstitusional, melalui kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang MK dapat mengubah (meskipun terbatas) kebijakan hukum terkait kepemiluan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (1)

Tahun	UU mengenai Pemilu	UU mengenai Pilpres	UU mengenai Pemilu Legislatif	UU mengenai Pilkada	UU mengenai Pemerintahan Daerah	UU mengenai Penyelenggara Pemilu
1999	UU 3/1999				UU 22/1999	
2000	UU 4/2000					
2003		UU 23/2003	UU 12/2003			
2004			Perpu 2/2004 UU 20/2004		UU 32/2004	
2005					Perpu 3/2005 UU 8/2005	
2006			Perpu 1/2006 UU 10/2006			
2007						UU 22/2007
2008		UU 42/2008	UU 10/2008		UU 12/2008	
2009			UU 17/2009			
2011						UU 15/2011
2012			UU 8/2012			
2014				UU 22/2014 Perpu 1/2014	UU 23/2014 Perpu 2/2014	
2015				UU 1/2015 UU 8/2015	UU 2/2015 UU 9/2015	
2016				UU 10/2016		
2017	UU 7/2017					
2020				Perpu 2/2020 UU 6/2020		

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (2)

1. UU 3/1999 tentang Pemilihan Umum
2. UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU 4/2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
4. UU 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
5. UU 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. Perpu 2/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
8. UU 20/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang
9. Perpu 3/2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
10. UU 8/2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Perpu 3/2005 menjadi Lampiran UU ini)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (3)

11. Perpu 1/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
12. UU 10/2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
13. UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
14. UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
15. UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
16. UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
17. UU 17/2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
18. UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
19. UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (4)

20. UU 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
21. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
22. Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
23. Perpu 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
24. UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
25. UU 2/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
26. UU 8/2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
27. UU 9/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
28. UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
29. UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum


PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (5)

30. Perpu 2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
31. UU 6/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

- ❖ MK menangani (dalam arti mengadili) perkara perselisihan hasil pemilihan umum pertama kali pada 2004. Perkara yang ditangani adalah perkara mengenai hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden-Wakil Presiden.
- ❖ Penanganan perkara di pengadilan dipandu oleh suatu prosedur hukum tertentu yang lazim disebut “Hukum Acara”, “Hukum Beracara”, atau pun “Tata Beracara”.
- ❖ Hukum acara peradilan konstusionalitas, atau Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).
- ❖ Pembentukan dan/atau perubahan PMK dipengaruhi (dan memengaruhi) beberapa faktor, at: i) faktor hukum berupa peraturan perundang-undangan di luar PMK; ii) faktor sosial-masyarakat; dan iii) praktik peradilan.
- ❖ Hal demikian mengakibatkan penanganan PHPU oleh MK relatif dinamis.

DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI (2)



PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (1)

1945-1974

- Kepala daerah ditunjuk Presiden, Menteri, atau KDH Tk I (UU 18/1965)

1974-2004

- Kepala daerah dicalonkan dan dipilih oleh DPRD (UU 5/1974 s/d UU 22/1999)

2003

- **Sengketa Pilpres dan Pileg diadili oleh MK (UU 24/2003)**

2004

- Kepala daerah dipilih langsung rakyat; paslon kepala daerah diajukan parpol atau gabungan parpol; sengketa hasil Pilkada diadili MA (UU 32/2004)

2007

- **Pemilu diawasi oleh Bawaslu/Panwaslu (UU 22/2007)**

PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (2)

2008

- Penguatan *affirmative action* berupa penentuan *quota* minimal caleg perempuan dalam UU 10/2008 (Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008)
- pengalihan kewenangan mengadili sengketa Pilkada dari MA kepada MK (UU 12/2008)

2009

- perseorangan (non parpol) boleh mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah (Putusan MK 5/PUU-V/2007 dan UU 12/2008)
- doktrin “TSM” dalam putusan pilkada

2013

- Mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah 5 tahun selesai menjalani hukuman (Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009)
- KTP boleh dipergunakan sebagai bukti hak pilih bagi calon pemilih yang tidak tercatat dalam DPT (Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009)
- pembelahan rezim pemilu; pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan bagian dari Pemilu yang diatur Pasal 22E UUD 1945; istilah *Pemilukada* berubah menjadi *Pilkada*; kewenangan MK terkait Pilkada bersifat sementara (Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013)
- menegaskan *original intent* UUD 1945 bahwa pemilu DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak dengan Pilpres (Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013)

PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (3)

2014

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan lima tahun sekali secara serentak (Perpu 1/2014)

2015

- Pilkada tetap dapat dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh satu pasangan calon (Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015)
- **Penyandang disabilitas mental berhak menjadi pemilih dalam pemilu (Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015)**

2016

- Pemantau pemilu terakreditasi dapat menjadi pemohon perkara PHP dalam pilkada calon tunggal

- Diberlakukan syarat perolehan suara minimal dalam pengajuan permohonan Pilkada; **mengamankan pembentukan badan peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil Pemilihan (UU 10/2016)**

2019

- **“dismissal” dalam putusan PHPU**

PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (4)



2022

- **pembelahan rezim pemilihan umum diakhiri**; pilkada adalah bagian dari rezim pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945; MK berwenang secara permanen mengadili perkara PHP kepala daerah; badan peradilan khusus tidak perlu dibentuk (**Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022**)
- **Penentuan dapil dan jumlah kursi dapil DPR dan DPRD provinsi menjadi kewenangan KPU**, dari sebelumnya merupakan kewenangan Pembentuk UU (**Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022**)



semoga bermanfaat

pusdik@mkri.id





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Mekanisme, Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

oleh:

**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**Disampaikan Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Jayapura, Desember 2023**

DASAR HUKUM

1. UU 24/2003 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 7/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK)
2. UU 7/2017 sebagaimana diubah dengan UU 7/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu)
3. PMK 2/2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PPHU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. PMK 3/2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PPHU Anggota Dewan Perwakilan Daerah
5. PMK 4/2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PPHU Presiden Dan Wakil Presiden
6. PMK 5/2023 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden



**PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024**


TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU TAHUN 2024



TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU TAHUN 2024



TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU TAHUN 2024



JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERKARA PHPU

Jenis Pemilu	Jangka Waktu Penyelesaian oleh MK	Keterangan
Pres-Wapres	14 hari kerja	
DPR dan DPRD	30 hari kerja	sejak diterimanya permohonan (registrasi)
DPD	30 hari kerja	
Kepala Daerah	45 hari kerja	

PENGUMUMAN HASIL PEMILU TAHUN 2024

Pengumuman Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb – 20 Mar 2024

Tenggang waktu pengajuan
permohonan ke MK paling lama
3 x 24 jam sejak diumumkan



Simulasi Pengajuan Permohonan:

jika Pengumuman KPU: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

jika Pengumuman KPU: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**


2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam


**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN s/d REGISTRASI (PENERBITAN e-BRPK)




MEKANISME PENARIKAN KEMBALI

Penarikan kembali permohonan, baik secara tertulis atau lisan, dapat dilakukan paling lama pada sidang terakhir.




MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN


s/d PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA



MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, dan PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



MEKANISME PERSIDANGAN





**PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU PRESIDEN 2024



TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU PRESIDEN 2024



PENGUMUMAN HASIL PILPRES TAHUN 2024



Pengumuman Hasil Pilpres
Tahun 2024 (Puturan I)
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman Hasil Pilpres
Tahun 2024 (Puturan II)
27 Jun - 27 Jul 2024

Tenggang waktu pengajuan
permohonan ke MK
paling lama **3 hari setelah**
pengumuman KPU

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Jumat 16 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 17 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Minggu 18 Feb 2024,
24.00 WIB**


Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 21 Mrt 2024,
24.00 WIB**

**Jumat 22 Mrt 2024,
24.00 WIB**


**Sabtu 23 Mrt 2024,
24.00 WIB**

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN




MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN

dan PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA



MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, dan PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT




MEKANISME PENARIKAN KEMBALI

Penarikan kembali permohonan, baik secara tertulis atau lisan, dapat dilakukan paling lama pada sidang terakhir.



MEKANISME PERSIDANGAN





semoga bermanfaat

pusdik@mkri.id





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3


Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval


4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.







Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



300
Mbps


**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan




700
Mbps

**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.


JARINGAN / KONEKSI INTERNET MASA KINI



Sumber :

<https://www.tembolok.id/fundamental-topologi-jaringan-komputer/>

JARINGAN / KONEKSI INTERNET MASA DEPAN



Sumber :

<https://www.quora.com/Would-SpaceXs-Starlink-make-significant-progress-in-providing-broadband-to-everyone>

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll




MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



DDOS (Denial of Service Attack)



Sumber :

https://www.researchgate.net/figure/Denial-of-Service-Attack-ii-Cloud-Malware-Injection-Attack-This-attack-happens-when-a_fig3_317495866


Ransomware Attack



Sumber :

https://en.wikipedia.org/wiki/WannaCry_ransomware_attack


Alur Serangan *Ransomware*



Sumber :

<https://www.unodc.org/roseap/en/2021/10/cybercrime-ransomware-attacks/story.html>

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara luring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



PERSIDANGAN VIRTUAL



You Tube
Diakses melalui
Youtube Mahkamah
Konstitusi

PERSIDANGAN
YANG
DITAYANGKAN
LIVE STREAMING
DI KANAL
YOUTUBE DAN
WEBSITE MK


MKRI.ID
Live Streaming
Diakses melalui
Website Mahkamah
Konstitusi



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING




TAHAP PERSIAPAN





01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan


ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®




VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindang Sari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Bali

PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI
94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI
43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads ▶ PLAY ALL

num - Dr. Suharto, Sidang Pengucapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

1:25:45 3:08:10 14:15 19:16 19:15 1:41:05

https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUmN87lAvqki5LFgwxw/editing/images

PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):


Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)


"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Permohonan Online (simpel.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpel.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol "Register"
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL user profile page. The page title is "Profile" with an "Edit" option. The user's name is "Rudi Kurniawan" and they are currently "Online". The profile form includes the following fields:

- Nama ***: Rudi Kurniawan
- Email**: kurniawan_rudi90@gmail.com
- Nomor Telepon/HP ***: 081502622316
- Nomor KTP ***: 123456789011121
- File KTP ***: A field for uploading a file, with a "Browse" button and instructions: "File type: image/jpeg,application/javascript. Bukan ada file KTP".
- Alamat**: A text area with a "Detail" link.

At the bottom of the form are two buttons: "Simpan" (Save) in green and "Batal" (Cancel) in orange. The footer of the page contains the text: "Copyright © 2017-2026 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1".

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL web application interface. At the top, the user is identified as 'Rudi Kurniawan' with a profile picture and a 'Logout' button. The main header shows 'SIMPEL.MKRI.ID' and a 'Dashboard' link. The dashboard is divided into several sections:

- Permohonan (Applications):** Four colored cards representing different types of applications: '1' for 'Pengajuan Undang-Undang (PUU)', '0' for 'Sengketa Kelembagaan Lembaga Negara (SKLN)', '0' for 'Pembatalan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) (Presiden/Wakil Presiden)', and '0' for 'Pembatalan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR, DPRD, DPRD)'. Each card has a 'Sembunyikan' (Hide) button.
- Peredialihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah:** A section for 'PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota' with a '0' count and a 'Sembunyikan' button.
- Kalender Sidang (Meeting Calendar):** A calendar for July 2021 showing dates from 1st to 31st. The calendar includes a legend for 'Sidang' (Meeting), 'Putusan' (Decision), 'Keduaanya' (Both), and 'Libur' (Holiday).

At the bottom of the page, there is a copyright notice: 'Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.' and the version number 'Versi: 2.1'.

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik) web application. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main page is titled "Permohonan Online - PUU (Pengujian Undang-Undang)". It features a progress bar with three stages: "Proses Pengisian Pokok Permohonan" (highlighted in green), "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen".

The "Permohonan" section contains a text input field for the "Uraian Pokok Permohonan" (Main Description of the Request). An example text is provided: "Uraian Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)".

Below the input field is a list of required documents ("Dokumen yg harus disiapkan"):

- KTP Pemohon (dalam format .jpg)
- Email Pemohon
- KTP Kuasa (dalam format .jpg) **
- Email Kuasa **
- Surat Kuasa (dalam format .pdf) **
- File KTABAS (bagi advokat) **
- Permohonan (dalam format .pdf)
- Permohonan (dalam format .doc/.docx)
- Daftar alat bukti (dalam format .doc)
- Alatidokumen bukti

A "Keterangan:" section notes: "** Jika menggunakan kuasa pemohon". At the bottom of the form are "Batal" (Cancel) and "Simpan" (Save) buttons.

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

SIMPEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PERGAJIAN PERMOHONAN

- PUU
- Info Permohonan
- Permohonan PUU
- SKLN
- PHPU
- PHP Kepala Daerah

INFORMASI

- Kunjungan Sidang
- Bantuan
- Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Version 2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon + Tambah Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	

Data Kuasa + Tambah Kuasa

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mki.id	1	081818181818	-	-	

Batal (Hapus Permohonan) Simpan Sementara Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main heading is "Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)". Below this, there are three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". The current view is "Berkas Permohonan", which displays a table of application documents. The table has columns for "NO", "KELENGKAPAN", "ADA / TIDAK ADA", and "AKSI".

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

At the bottom of the table, there is a "Tambah Berkas" button. Below the table, there are four action buttons: "Kembali (Edit Permohonan)", "Batalkan (Hapus Permohonan)", "Simpan Sementara", and "Kirim Permohonan".

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020


Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB

Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB

Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PUNGSIKAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDIA MENEMPAH SANGGUP DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPLIKASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARNO, JENDEKAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HARZAH



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Harzah - NIP. 100001051000021001
Cipta dan Ditandatangani
021-1017081000021114102355

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERUS-MENERUS, SESUAI DENGAN ANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 AGUSTUS 2019
SUHARNO, JENDEKAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HARZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh perni.

JADWAL SIDANG


Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab MING



PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTSAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB

Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB

Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PANGKASAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDEKA MENEMPAH SANGGUP DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARTO, JENDEKAL, BUKHARIH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 100001051000021001
Cipta dan Ditandatangani
021-1017081000021114102355

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERANG BERSYARAT SESUAI DENGAN ANAKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 JULI 2020
SUHARTO, JENDEKAL, BUKHARIH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh perni.

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab MING

Pemohonan Online
simplm.kri.id

PIPKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Yeluyaya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Penelusuran Perkara
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Fusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Siaran Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!

BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Yeluyaya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas MKri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Penelusuran Perkara
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Fusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Siaran Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!

PORTAL PUU DAN PILKADA 2020



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keluarga ■ Tunda ⌚ Libur

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mkri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang

Siaran Pers

Berlangganan

ILM

Konsultasi

Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi

Putusan

Streaming dan Video Conference

Case Tracking

Informasi Anggaran

AACC

LPSE MKRI

JDIH

Fusdik MKRI

Perpustakaan

Pusat Siaran Konstitusi

Gedung MK

Majalah Konstitusi

Jurnal Konstitusi

Jurnal Consvrev

SP4N-LAPOR!



MENU DAN PORTAL PILIHAN



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock icon)

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Fusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Siaran Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvet | SP4N-LAPOR!



LIVE STREAMING PERSIDANGAN





Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pendidikannya Bahwa Dewan Kehormatan



Fusli: MKRI



Perpustakaan



Fuzat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi




Jurnal Conserv




SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi


Selengkapnya >>




Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan. Sela...




Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022. Sela...




Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022. Senin...



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022. Senin...



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021. Senin...



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekal...

 **2352-9000**
Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarga (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mkri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

INFORMASI ANGGARAN | AACC | LPSE MKRI | JDIH


Fusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Siaran Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!



CASE TRACKING



Q Cari

CASE TRACKING

MKRI **PUU** **SKLN** **PHPU** **PHPKADA**

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB

Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketidaksihan

12/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

✦ Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
📅 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

11/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

✦ Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
📅 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

10/PUU-XX/2022 Putusan


Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

✦ Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
📅 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022


CLICK MK



BLOCKCHAIN DATA PEMILIHAN LEGISLATIF




ALUR LOGIC META COURT MKRI



ISOMETRIC PROJECTION META COURT MKRI



TERIMA KASIH





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT , SERTA JAWABAN TERMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM (PHPU) TAHUN 2024**

**Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"**

PARA PIHAK DALAM PHPU

A. Pemohon

PHPU Anggota DPR dan DPRD:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

PHPU Anggota DPD

Calon Anggota DPD peserta Pemilu

PHPU Presiden dan Wakil Presiden

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu: KPU RI

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan.

OBJEK PHPU

Objek dalam perkara PHPU adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/anggota DPD/Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yang memengaruhi:

- 1) Perolehan kursi dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 2) Terpilihnya calon anggota DPD;
- 3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pilpres atau terpilihnya pasangan calon Presiden Wakil Presiden.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & JAWABAN TERMOHON

PERMOHONAN PEMOHON

Permohonan Anggota DPR dan DPRD/ anggota DPD:

diajukan dalam jangka waktu paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/anggota DPR secara nasional oleh Termohon.

Permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden:

diajukan paling lama **3 (tiga) hari setelah** penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- 1) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- 2) Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

JAWABAN TERMOHON

- 1) Salinan Permohonan disampaikan kepada Termohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK disertai dengan permintaan Jawaban Termohon.
- 2) Penyerahan Jawaban Termohon kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU

3 x 24 jam sejak ditetapkan
(PHPU anggota DPR dan
DPRD/ DPD)

3 hari setelah ditetapkan
(PHPU Pilpres)



Penetapan Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb - 20 Mar 2024

Penetapan: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

Penetapan: Rabu 20 Maret 2024

**Hari 1
Kamis, 21 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

**Hari 2
Jum'at, 22 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

**Hari 3
Sabtu, 23 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

A. Identitas Pemohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)

B. Identitas Termohon

C. Uraian mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah;
2. Kedudukan hukum Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pokok permohonan Pemohon;
5. Petitum Pemohon.

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:
 - 1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
 - 2) Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama
- C. Tanggapan terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

SISTEMATIKA JAWABAN TERMohon

- A. Identitas Termohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
- C. Jawaban Termohon terhadap Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum Termohon.

Identitas Pemohon & Termohon

Identitas Pemohon memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. nomor telepon/seluler;
 - c. alamat surat elektronik (*email*); dan
- *) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi/DPRA, DPRD
Kabupaten/Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat
di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta
Pusat,
selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Identitas Pihak Terkait

Identitas Pihak Terkait memuat:

a. nama dan alamat Pihak Terkit;

b. nomor telepon/seluler;

c. alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRRA,
DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan ... yang telah memperoleh
persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan
sekretaris jenderal atau sebutan lainnya (terlampir).

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Identitas Termohon

Identitas Termohon memuat:

a.nama dan jabatan;

b.alamat kantor;

c.nomor telepon kantor;

d.alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Termohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :... Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor :
nomor telepon kantor.....
email

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... *email:* ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tntg Kekuasaan Kehakiman;
 - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
 - Pasal 5 PMK 2/2023
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
 - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.
- b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];

Jika permohonan diajukan perseorangan:

- b. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);*
- c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
 - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
 - Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023;
- b. hari, tanggal, dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. hari, tanggal, dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... pada tanggal...2024, pukul... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal...2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

Pemohon Parpol:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

Pemohon Perseorangan:

Pemohon menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Jawaban Termohon

Keterangan Termohon memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. Jawaban Termohon mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon

Teknik Penyusunan Eksepsi Termohon

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD/DPD/Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD /DPD/Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/DPD/Presiden dan Wakil Presiden secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul.../ Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari untuk mengajukan permohonan adalah tanggal .. Sampai dengan tanggal ...
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Jawaban Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik/perseorangan/calon anggota DPD/pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik>Nama Calon Anggota DPR , DPRD/ Nama Calon Anggota DPD/ Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi partai politik.. / calon .../pasangan ... di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...].*
- 3. dst.*

Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.
2.
3.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.
2.
3.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Uraian Petitum Pihak Terkait

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Uraian Petitum Termohon

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Termohon

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PHPU 2019

Perkara:

- A. 261 perkara (10 perkara DPD, 1 perkara dari kelompok masyarakat, 1 perkara tntg PT).
- B. Jika dilihat dari Dapil: 552 Dapil dengan rincian sbb:
 - 1)DPR: 68 Dapil dari 80 Dapil DPR RI
 - 2)DPRD Provinsi: 107 Dapil dari 272 Dapil DPRD Provinsi
 - 3)DPRD Kabupaten/Kota: 377 Dapil dari 2.206 Dapil DPRD Kab/Kota.

Putusan:

- a) 12 perkara dikabulkan sebagian;
- b) 101 perkara ditolak
- c) 43 perkara gugur/ditarik
- d) 105 perkara tidak dapat diterima;**

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**EVALUASI PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON
dan KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM
PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD**

**Oleh:
Triyono Edy Budhiarto
(Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi)**

**Disampaikan Dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Dalam Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 Bagi Peradi Jayapura
Hotel Aston Jayapura, 11 - 12 Desember 2023**

EVALUASI PERMOHONAN PEMOHON (PILEG)

I. IDENTITAS

a. Pemohon (Partai Politik)

- Nama Ketua Umum dan Sekjen (nama sejenisnya)
- Kuasa Hukum

b. Perseorangan

- Nama Pemohon (Caleg DPR/DPRD atau DPRA/DPRK dan Parpol)
- Surat Persetujuan dari DPP Parpol
- Nama Pemohon (Caleg DPD)
- Kuasa Hukum

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- [Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 29 ayat (1) huruf d UU KK, Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, Pasal 5 PMK 2/2023 atau PMK 3/2023]
- Objek Permohonan (SK KPU ttg Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD)

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- [Pasal 74 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c UU MK, Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023]
- [Pasal 74 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a UU MK, Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023]

Lanjutan ...

- Partai Politik Peserta Pemilu (Nasional dan Lokal)
- Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD atau DPRA/DPRK
- Calon Anggota DPD Peserta Pemilu
- SK KPU ttg Peserta Pemilu dan Nomor Urut

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- [Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023 atau Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2023] – paling lama **3 x 24 jam** sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD oleh KPU
- Waktu pengumuman KPU & waktu pengajuan permohonan

V. POKOK PERMOHONAN

Dalil Pemohon harus jelas mengenai:

- perolehan suara Pemohon yang benar dan pengaruh pada perolehan suara
- kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon,
- argumentatif dan berdasarkan alat bukti

VI. PETITUM

- Meminta mengabulkan Permohonan.
- Meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi sesuai dengan yang didalilkan.
- Meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon.

Lanjutan ...

LAIN-LAIN

1. Surat kuasa:


- nama pemberi kuasa dan nama penerima kuasa
- kekhususan (untuk apa).
- tanda tangan dan tanggal surat kuasa

2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*)


- Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
- Kesalahan dalam penulisan (rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).
- Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum.
- Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya.
- Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternative.
- Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan.
- Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon.

Evaluasi Dalil Perkara PPU DPR dan DPRD 2019

251 perkara PPU DPR dan DPRD



Evaluasi Dalil Perkara PHPU DPD 2019



Putusan MK PHPU Legislatif 2019 (Amar Kabul sebagian)

No.	Pemungutan Suara Ulang				
	Nomor Perkara	Partai	Provinsi	Kasus	Amar
1.	86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Sulawesi Tengah	DPRD Kabupaten/ Kota Dapil Sigi 5	Pemungutan Suara Ulang

Putusan MK PPHU Legislatif 2019 (Amar Kabul sebagian)

No.	Penghitungan Suara Ulang				
	Nomor Perkara	Partai	Provinsi	Kasus	Amar
1.	21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PKB	Papua Barat	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Arfak 1	Penghitungan Suara Ulang
2.	76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PDIP	Jawa Timur	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Trenggalek 1	Penghitungan Suara Ulang
3.	145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Gerindra	Sumatera Utara	DPRD Provinsi Dapil Sumatera Utara 9	Penghitungan Suara Ulang
4.	183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Golkar	Jawa Timur	DPRD Kabupaten/Kota	Penghitungan Suara Ulang
5.	185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Nanggroe Aceh	Aceh	DPRA Dapil Aceh 6	Penghitungan Suara Ulang
6.	199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Nasdem	Jawa Barat	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bekasi 2	Penyandingan Form C1 dan C1 Plano dan Rekapitulasi Ulang

Putusan MK PPHU Legislatif 2019 (Amar Kabul sebagian)

No.	Penetapan Perolehan Suara yang Benar				
	Nomor Perkara	Partai	Provinsi	Kasus	Amar
1.	71-03-10/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	PDIP	Kepulauan Riau	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bintang 3	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar
2.	146-02-10/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Gerindra	Jawa Timur	DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Riau 4	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar
3.	154-02-20/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Gerindra	Kalimantan Barat	DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Barat 6	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar
4.	167-04-10/ PHPU.DPRDPRD/XVI I/2019	Golkar	Kep. Riau	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bintang 3	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar
5.	176-04-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Golkar	Aceh	DPRK Kota Dapil Kota Banda Aceh 3	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar

Evaluasi Dalil Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2019

Dalam perbaikan permohonan terdapat **6 dalil utama** yang diajukan dengan **27 sub dalil** yang disampaikan sehingga totalnya **33 dalil** sebagai berikut:

1. Cacat formil Persyaratan Calon Wakil Presiden
2. Cacat materiil (sumbangan dana kampanye)
3. Argumentasi Kualitatif “Terstruktur, Sistematis dan Massif”
 - a. Jaminan terhadap Prinsip Dasar Pemilu yang Jujur dan Adil.
 - b. Kecurangan yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif.
 - c. Pelanggaran TSM atas dasar Pemilu yang Bebas dan Rahasia.
 - d. Pelanggaran TSM atas asas Pemilu yang Jujur dan Adil.
 - e. Penyalahgunaan APBN dan program pemerintah.
 - f. Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN.
 - g. Ketidaknetralan aparatur negara, Polisi dan Intelejen.
 - h. Pembatasan Kebebasan Media dan Pers.
 - i. Diskriminasi dan penyalahgunaan Penegakan Hukum.
 - j. Kecurangan lain yang menunjukkan masivitas kecurangan dalam Pilpres 2019.
 - k. Manipulasi input data Pilpres.

Lanjutan ...

4. Beban pembuktian, menjaga konstitusionalitas Pemilu Jurdil dan mencari kebenaran.
 - a. Eksistensi Situng sebagai kontrol atas proses penghitungan dan rekapitulasi;
 - b. Kekacauan Situng merupakan bukti pembiaran kekacauan DPT;
 - c. Tidak ada prinsip keamanan dalam Situng KPU;
 - d. Banyak kesalahan input data pada Situng mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data (informasi) dengan data yang terdapat pada C1 di 34 provinsi seluruh wilayah Indonesia;
 - e. Ada indikasi adjustment Situng dalam kaitannya dengan rekapitulasi manual berjenjang;
 - f. Terdapat jeda data masuk dan muncul di Situng yang mengindikasikan terjadinya kecurangan;
 - g. Perjalanan input data Situng KPU;
 - h. Ditemukan kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai dengan jumlah DPT/DPTb/DPK;
 - i. Kesalahan data C1 yang dipindai dari sumber data KPU sudah salah sejak awal;
 - j. Studi kasus kekacauan Situng yang dapat ditemukan di Jawa Timur
5. Hasil Suara Pemohon dan Identifikasi Dokumen C1
 - a. Hasil Suara Pemohon berdasarkan Formulir C1;
 - b. Fakta Penggelembungan Suara;
 - c. Konfirmasi Penggelembungan Suara;
 - d. Penggelembungan Suara melalui DPT dan suara tidak sah;
 - e. DPT Tidak Wajar dan DPK Tidak Wajar menghasilkan DPT Siluman
6. Masalah dalam penggunaan dokumen C7

Garis Besar Pertimbangan Hukum

Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 (Kamis, 27 Juni 2019)

1. Dalil Pelanggaran TSM.

- a. Mahkamah tidak menemukan fakta yang menunjukkan adanya intimidasi dan pengaruhnya terhadap perolehan suara.
- b. Pemohon tidak membuktikan secara terang apakah hal-hal yang didalilkan tersebut benar-benar terbukti memengaruhi suara pemilih.
- c. Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya, terlepas dari apapun keputusannya.
- d. Bukti tidak menerangkan apapun terkait TSM, apalagi pengaruhnya terhadap perolehan suara.
- e. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perihal kebenaran tentang terjadinya keadaan atau peristiwa yang didalilkan Pemohon.
- f. Bukan subjek hukum dan tidak adanya kasualitas dengan perolehan suara.
- g. Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan terkait jenis kotak yang dibuka.

Lanjutan ,,,

2. Dalil Pelanggaran Administratif

- a. Mahkamah tidak memperoleh keyakinan perihal apakah terhadap peristiwa tidak tergemboknya kotak-kotak suara tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu setempat.
- b. Pemohon juga tidak menjelaskan hubungan peristiwa dengan perolehan suara.
- c. Dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang relevan dengan substansi.
- d. Surat suara yang sudah tercoblos telah dinyatakan sebagai surat suara yang rusak, maka tidak memengaruhi perolehan suara.
- e. Bukti video tidak menjelaskan apapun yang berkait dengan dalil.
- f. Beberapa permasalahan atau kejadian yang didalilkan Pemohon telah diselesaikan melalui mekanisme hukum Pemilu.
- g. Beberapa permasalahan yang didalilkan telah dijawab, dan atau ditindaklanjuti Bawaslu.
- h. Beberapa permasalahan yang didalilkan telah ditindaklanjuti oleh KPU.
- i. Beberapa permasalahan tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu.
- j. Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa peristiwa yang terkait dengan dalil Pemohon.
- k. Bukti tidak diserahkan ke Mahkamah.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2582/DK.06.00/12/2023

05 Desember 2023

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Memberikan Ceramah
Kunci dan Membuka Acara**

Kepada Yth.,

Panitera Muda I

Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi PERADI Jayapura** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 12 Desember 2023 di Hotel Aston Jayapura & Convention Center, Jl. Percetakan Negara No. 50 - 58, Gurabesi, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk membuka secara resmi kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 11 Desember 2023

Waktu : 09.00 s.d. 10.00 WIT

Tempat : Hotel Aston Jayapura & Convention Center
Jl. Percetakan Negara No. 50 - 58, Gurabesi
Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda II dan III.



Digital Signature
mk417441761231205035613



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2583/DK.06.00/12/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

05 Desember 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda I
Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi PERADI Jayapura** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 12 Desember 2023 di Hotel Aston Jayapura & Convention Center, Jl. Percetakan Negara No. 50 - 58, Gurabesi, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

No	Hari, Tanggal	Waktu	Materi	Tempat
1.	Senin, 11 Desember 2023	10.00 s.d. 12.00 WIT	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Hotel Aston Jayapura & Convention Center
2.	Selasa, 12 Desember 2023	13.30 s.d. 15.30 WIT	Koordinator Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Jl. Percetakan Negara No. 50 - 58, Gurabesi, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.



Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda II dan III.



Digital Signature
mk-1814935557231205032012



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2584/DK.06.00/12/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

05 Desember 2023

Kepada Yth.

Saudara Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi PERADI Jayapura** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 12 Desember 2023 di Hotel Aston Jayapura & Convention Center, Jl. Percetakan Negara No. 50 - 58, Gurabesi, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

No	Hari, Tanggal	Waktu	Materi	Tempat
1.	Senin, 11 Desember 2023	13.30 s.d. 15.30 WIT	Dinamika Penanganan PHPU	Hotel Aston Jayapura & Convention Center Jl. Percetakan Negara No. 50 - 58, Gurabesi, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua
2.	Senin, 11 Desember 2023	15.45 s.d. 17.45 WIT	Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	
3.	Selasa, 12 Desember 2023	08.00 s.d. 12.30 WIT	Koordinator Praktik Penyusunan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.



Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2585/DK.06.00/12/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

05 Desember 2023

Kepada Ykh. Saudara:

1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.

2. Rachman Karim

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi PERADI Jayapura** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 12 Desember 2023 di Hotel Aston Jayapura & Convention Center, Jl. Percetakan Negara No. 50 - 58, Gurabesi, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 11 Desember 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIT
Tempat : Hotel Aston Jayapura & Convention Center
Jl. Percetakan Negara No. 50 - 58, Gurabesi
Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk-1476681437231205032248



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2604/DK.06.00/12/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

06 Desember 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Saiful Anwar**
 - 2. Abdul Ghoffar**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi PERADI Jayapura** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 12 Desember 2023 di Hotel Aston Jayapura & Convention Center, Jl. Percetakan Negara No. 50 - 58, Gurabesi, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 12 Desember 2023
Waktu : 08.00 s.d. 15.30 WIT
Tempat : Hotel Aston Jayapura & Convention Center
Jl. Percetakan Negara No. 50 - 58, Gurabesi,
Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua
Materi : - Teknik dan Praktik Penyusunan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
- Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk1189880330231206031723



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**NOTA DINAS
NOMOR 10816/2600/DK.06.00/12/2023**

Kepada Yth. : Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Perihal : Permohonan Dukungan Tim Publikasi dan Dokumentasi pada Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Tanggal : 05 Desember 2023

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan permohonan kepada Biro Humas dan Protokol untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan perlengkapan pendukung serta permintaan dukungan tenaga dari Tim Peliputan dan Publikasi dengan rincian:

NO	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	JUMLAH ORANG
1.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)	8 s.d. 9 Desember 2023	Surabaya Suites Hotel, Surabaya, Jawa Timur	1 (satu) orang
2.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi PERADI Jayapura	11 s.d. 12 Desember 2023	Hotel di Papua	1 (satu) orang
3.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VII	11 s.d. 14 Desember 2023	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	3 (tiga) orang

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1419835097231205092843



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 956/ST.SPD/2000/12/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi
dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Tempat, Kota Tujuan : Hotel Aston Jayapura & Convention Center, Jayapura

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber, Moderator dan Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Peradi Jayapura di Hotel Aston Jayapura & Convention Center, Jayapura Papua pada tanggal 9 s.d. 13 November 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 05 Desember 2023
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
mk1144953767231207015148

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 956/ST.SPD/2000/12/2023

Tanggal : 05 Desember 2023

**NARASUMBER, MODERATOR DAN PANITIA KEGIATAN KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PERADI JAYAPURA**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Triyono Edy Budhiarto	Narasumber	9 s.d. 13 Desember 2023
2	Mardian Wibowo	Narasumber	9 s.d. 13 Desember 2023
3	Nanda Adytiansyah	Narasumber dan Panitia	9 s.d. 13 Desember 2023
4	Abdul Ghoffar	Narasumber	10 s.d. 13 Desember 2023
5	Saiful Anwar	Narasumber	10 s.d. 13 Desember 2023
6	Rachman Karim	Narasumber	10 s.d. 12 Desember 2023
7	Ardiansyah Salim	Moderator dan Panitia	9 s.d. 13 Desember 2023
8	Angga Putri Gardina	Moderator dan Panitia	9 s.d. 13 Desember 2023
9	Edwin Aditya	Moderator dan Panitia	9 s.d. 13 Desember 2023
10	Yahya Amarullah Taufik	Moderator dan Panitia	10 s.d. 13 Desember 2023
11	Hadian Taofik Rochman	Moderator dan Panitia	9 s.d. 13 Desember 2023
12	Hamdi	Panitia	9 s.d. 13 Desember 2023





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PERADI | SUARA
PERHIMPINAN ADVOKAT INDONESIA | ADVOKAT
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION | INDONESIA

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
DEWAN PIMPINAN CABANG KOTA JAYAPURA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN DEWAN PIMPINAN CABANG PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA
KOTA JAYAPURA

TENTANG

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI
PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA KOTA JAYAPURA

NOMOR : 130/PK/2023

NOMOR : 01/DPC/PERADI SAI/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Lima** bulan **Desember**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Teguh Wahyudi**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Anthon Raharusun, S.H., M.H.**, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura, berkedudukan di Jl. Muspagco No. 06 Kelapa Dua Entrop Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Advokat Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Kota Jayapura, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi PERADI Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura (selanjutnya disebut PERADI SAI), dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi PERADI SAI Kota Jayapura.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi PERADI SAI Kota Jayapura.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi PERADI SAI Kota Jayapura ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi PERADI SAI Kota Jayapura pada hari Senin s.d. Selasa, tanggal 11 s.d. 12 Desember 2023 di Hotel Aston Jayapura & Convention Center, Jl. Percetakan Negara No.50 - 58, Gurabesi, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi PERADI SAI Kota Jayapura sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
 - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi PERADI SAI Kota Jayapura.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Jayapura

sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi PERADI SAI Kota Jayapura di Hotel Aston Jayapura & Convention Center.

- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar selama kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi PERADI SAI Kota Jayapura.
- c. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi PERADI SAI Kota Jayapura belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi PERADI SAI Kota Jayapura.
- e. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **7 Desember 2023**.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi PERADI SAI Kota Jayapura dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **7 Desember 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi PERADI SAI Kota Jayapura.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan berupa transportasi dan akomodasi narasumber, transportasi dan akomodasi panitia **PIHAK KESATU**, seminar kit, dan bahan/materi menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya penyelenggaraan kegiatan berupa honor narasumber, akomodasi peserta, konsumsi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KEDUA**
- (3) Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke tempat kegiatan (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (6) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi PERADI SAI Kota Jayapura ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,
a.n. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi,
Kepala Subbidang Program dan Evaluasi



Ardiansyah Salim

PIHAK KEDUA,
Ketua DPC PERADI Suara Advokat Indonesia
Kota Jayapura,



Dr. Anthon Raharusan, S.H., M.H.

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Dede Gustiawan Pagundun	11-12-2023 08:11:53 WIB
	Juan Berry Raharusun	11-12-2023 08:13:07 WIB
	Abdullah Syukur	11-12-2023 08:13:15 WIB
	Andi Diah Indah Fitrianti Mackulawu	11-12-2023 08:13:21 WIB
	Apriyanti Kartini Eka Jaya	11-12-2023 08:13:32 WIB
	Mukhammad Irkham	11-12-2023 08:13:46 WIB
	Haikal	11-12-2023 08:13:50 WIB
	Sonai Arwo Yarangga	11-12-2023 08:13:58 WIB
	Irene Lodia Katoar	11-12-2023 08:14:14 WIB
0	Jan Sulwan Saragih	11-12-2023 08:14:27 WIB
1	Mariany Anivel Sondakh	11-12-2023 08:14:58 WIB

IO	NAME	TTD
2	Abisuza Hutagalung	11-12-2023 08:16:58 WIB
3	Innocentius Teturan	11-12-2023 08:18:00 WIB
4	Muhammad Muzni Farowowan	11-12-2023 08:18:18 WIB
5	Yance Pohwain	11-12-2023 08:18:22 WIB
6	ISIDORUS.FAUWAWAN	11-12-2023 08:18:24 WIB
7	Willy Lauterboom	11-12-2023 08:18:49 WIB
8	Yakhonias Wenda	11-12-2023 08:18:56 WIB
9	Yuditha Lea Metuduan	11-12-2023 08:19:16 WIB
0	Juli Siahaan	11-12-2023 08:19:50 WIB
1	Fulgentius Chapin Stilman Renggi	11-12-2023 08:19:59 WIB
2	Esterlita Yoku	11-12-2023 08:20:08 WIB
3	Wandi Fames Butar Butar	11-12-2023 08:20:10 WIB
4	Agustiar Simanjuntak	11-12-2023 08:20:22 WIB

IO	NAME	TTD
5	Robert Teppy	11-12-2023 08:20:33 WIB
6	Yulia Rosina Tabita Aiboy	11-12-2023 08:21:19 WIB
7	IZAC ZET MATULESSY, S.H	11-12-2023 08:21:50 WIB
8	Selina Yaru	11-12-2023 08:22:04 WIB
9	MUKADAR LESSY	11-12-2023 08:22:21 WIB
0	Dr. Yohanis Sudiman Bakti, SH, MH	11-12-2023 08:22:27 WIB
1	Ali Ridwan Patty	11-12-2023 08:22:28 WIB
2	Keletus Butu Dagang	11-12-2023 08:22:42 WIB
3	Yanuar Giri Prpto	11-12-2023 08:23:00 WIB
4	Jan Christian Arebo	11-12-2023 08:23:49 WIB
5	Demianus Wakman	11-12-2023 08:23:51 WIB
6	Ruben Hohakay	11-12-2023 08:24:41 WIB
7	Gusti Eka Putra Ramadana	11-12-2023 08:25:32 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Dede Gustiawan Pagundun	11-12-2023 08:12:00 WIB
	Juan Berry Raharusun	11-12-2023 08:13:10 WIB
	MUKADAR LESSY	11-12-2023 08:13:17 WIB
	Apriyanti Kartini Eka Jaya	11-12-2023 08:13:37 WIB
	Abdullah Syukur	11-12-2023 08:13:41 WIB
	Mukhammad Irkham	11-12-2023 08:13:54 WIB
	Haikal	11-12-2023 08:13:56 WIB
	Sonai Arwo Yarangga	11-12-2023 08:14:13 WIB
	Irene Lodia Katoar	11-12-2023 08:14:19 WIB
0	Jan Sulwan Saragih	11-12-2023 08:14:38 WIB
1	Mariany Anivel Sondakh	11-12-2023 08:15:07 WIB

IO	NAME	TTD
2	Innocentius Teturan	11-12-2023 08:18:04 WIB
3	ISIDORUS.FAUWAWAN	11-12-2023 08:18:26 WIB
4	Yance Pohwain	11-12-2023 08:18:28 WIB
5	Yakhonias Wenda	11-12-2023 08:19:10 WIB
6	Juli Siahaan	11-12-2023 08:19:54 WIB
7	Abisuza Hutagalung	11-12-2023 08:20:04 WIB
8	Fulgentius Chapin Stilman Renggi	11-12-2023 08:20:05 WIB
9	Esterlita Yoku	11-12-2023 08:20:10 WIB
0	Wandi Fames Butar Butar	11-12-2023 08:20:16 WIB
1	Yuditha Lea Metuduan	11-12-2023 08:20:27 WIB
2	Agustiar Simanjuntak	11-12-2023 08:20:27 WIB
3	Robert Teppy	11-12-2023 08:20:37 WIB
4	Yulia Rosina Tabita Aiboy	11-12-2023 08:21:22 WIB

IO	NAME	TTD
5	IZAC ZET MATULESSY, S.H	11-12-2023 08:21:58 WIB
6	Selina Yaru	11-12-2023 08:22:11 WIB
7	Ali Ridwan Patty	11-12-2023 08:22:30 WIB
8	Keletus Butu Dagang	11-12-2023 08:22:47 WIB
9	Dr. Yohanis Sudiman Bakti, SH, MH	11-12-2023 08:22:48 WIB
0	Yanuar Giri Prpto	11-12-2023 08:23:16 WIB
1	Demianus Wakman	11-12-2023 08:23:55 WIB
2	Jan Christian Arebo	11-12-2023 08:23:55 WIB
3	Ruben Hohakay	11-12-2023 08:24:46 WIB
4	Muhammad Muzni Farowowan	11-12-2023 08:25:17 WIB
5	Gusti Eka Putra Ramadana	11-12-2023 08:25:38 WIB
6	Richard Arfaki Ireeuw	11-12-2023 08:26:11 WIB
7	Willy Lauterboom	11-12-2023 08:26:13 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Dede Gustiawan Pagundun	11-12-2023 08:12:08 WIB
	Mukhammad Irkham	11-12-2023 08:14:05 WIB
	Juan Berry Raharusun	11-12-2023 08:14:11 WIB
	Haikal	11-12-2023 08:14:14 WIB
	Irene Lodia Katoar	11-12-2023 08:14:32 WIB
	Jan Sulwan Saragih	11-12-2023 08:14:47 WIB
	Mariany Anivel Sondakh	11-12-2023 08:15:14 WIB
	Innocentius Teturan	11-12-2023 08:18:08 WIB
	ISIDORUS.FAUWAWAN	11-12-2023 08:18:28 WIB
0	Yance Pohwain	11-12-2023 08:18:33 WIB
1	Yakhonias Wenda	11-12-2023 08:19:16 WIB

IO	NAME	TTD
2	Abdullah Syukur	11-12-2023 08:19:53 WIB
3	Juli Siahaan	11-12-2023 08:19:56 WIB
4	Apriyanti Kartini Eka Jaya	11-12-2023 08:19:59 WIB
5	Abisuza Hutagalung	11-12-2023 08:20:07 WIB
6	Fulgentius Chapin Stilman Renggi	11-12-2023 08:20:08 WIB
7	Esterlita Yoku	11-12-2023 08:20:12 WIB
8	Agustiar Simanjuntak	11-12-2023 08:20:13 WIB
9	Wandi Fames Butar Butar	11-12-2023 08:20:22 WIB
0	Robert Teppy	11-12-2023 08:20:41 WIB
1	Yuditha Lea Metuduan	11-12-2023 08:21:03 WIB
2	Yulia Rosina Tabita AiBoy	11-12-2023 08:21:25 WIB
3	IZAC ZET MATULESSY, S.H	11-12-2023 08:22:03 WIB
4	Selina Yaru	11-12-2023 08:22:16 WIB

IO	NAME	TTD
5	Ali Ridwan Patty	11-12-2023 08:22:34 WIB
6	Keletus Butu Dagang	11-12-2023 08:22:51 WIB
7	Dr. Yohanis Sudiman Bakti, SH, MH	11-12-2023 08:23:03 WIB
8	Yanuar Giri Prapto	11-12-2023 08:23:23 WIB
9	Yanuar Giri Prapto	11-12-2023 08:23:53 WIB
0	Jan Christian Arebo	11-12-2023 08:24:12 WIB
1	MUKADAR LESSY	11-12-2023 08:24:39 WIB
2	Demianus Wakman	11-12-2023 08:24:42 WIB
3	Ruben Hohakay	11-12-2023 08:24:50 WIB
4	Muhammad Muzni Farowowan	11-12-2023 08:25:23 WIB
5	Sonai Arwo Yarangga	11-12-2023 08:25:26 WIB
6	Willy Lauterboom	11-12-2023 08:26:16 WIB
7	Djamaluddin Malawat	11-12-2023 08:26:19 WIB

IO	NAME	TTD
8	Richard Arfaki Ireeuw	11-12-2023 08:26:52 WIB
9	Gusti Eka Putra Ramadana	11-12-2023 08:27:02 WIB
0	Christian Sugiatno	11-12-2023 08:30:02 WIB
1	Andi Diah Indah Fitrianti Mackulawu	11-12-2023 08:35:11 WIB
2	Jacob Y Tahamata	11-12-2023 08:50:49 WIB
3	John Inwasef	11-12-2023 10:19:13 WIB
4	James Matheos Salaki	11-12-2023 11:14:29 WIB
5	Yohanis Anthon Raharusun	11-12-2023 11:17:59 WIB
6	Agustinus	11-12-2023 11:21:51 WIB
7	Putra Akbar Matutu Kurita	11-12-2023 11:22:18 WIB
8	Suwandi	11-12-2023 11:25:32 WIB
9	Alberth Edison Rumbekwan	11-12-2023 11:56:06 WIB

BELUM ABSEN

Dinamika Penanganan PHPU

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Yakhonias Wenda	11-12-2023 11:08:08 WIB
	Irene Lodia Katoar	11-12-2023 11:08:16 WIB
	MUKADAR LESSY	11-12-2023 11:08:47 WIB
	Sonai Arwo Yarangga	11-12-2023 11:09:06 WIB
	Muhammad Muzni Farowowan	11-12-2023 11:09:22 WIB
	Muhammad Muzni Farowowan	11-12-2023 11:09:23 WIB
	John Inwasef	11-12-2023 11:10:00 WIB
	Selina Yaru	11-12-2023 11:10:36 WIB
	Ruben Hohakay	11-12-2023 11:11:11 WIB
0	Haikal	11-12-2023 11:12:06 WIB
1	Wandi Fames Butar Butar	11-12-2023 11:12:32 WIB

IO	NAME	TTD
2	Agustiar Simanjuntak	11-12-2023 11:12:41 WIB
3	Juli Siahaan	11-12-2023 11:12:47 WIB
4	Apriyanti Kartini Eka Jaya	11-12-2023 11:12:55 WIB
5	Mariany Anivel Sondakh	11-12-2023 11:13:07 WIB
6	Yulia Rosina Tabita Aiboy	11-12-2023 11:14:22 WIB
7	James Matheos Salaki	11-12-2023 11:14:34 WIB
8	Gusti Eka Putra Ramadana	11-12-2023 11:14:40 WIB
9	Esterlita Yoku	11-12-2023 11:14:46 WIB
0	Yance Pohwain	11-12-2023 11:15:44 WIB
1	IZAC ZET MATULESSY, S.H	11-12-2023 11:16:40 WIB
2	Willy Lauterboom	11-12-2023 11:16:51 WIB
3	Dede Gustiawan Pagundun	11-12-2023 11:17:02 WIB
4	Yohanis Anthon Raharusun	11-12-2023 11:18:03 WIB

IO	NAME	TTD
5	Fulgentius Chapin Stilman Renggi	11-12-2023 11:18:28 WIB
6	Mukhammad Irkham	11-12-2023 11:18:57 WIB
7	Jan Sulwan Saragih	11-12-2023 11:19:36 WIB
8	Christian Sugiatno	11-12-2023 11:19:44 WIB
9	Innocentius Teturan	11-12-2023 11:20:32 WIB
0	Agustinus	11-12-2023 11:21:57 WIB
1	Jacob Y Tahamata	11-12-2023 11:21:59 WIB
2	Putra Akbar Matutu Kurita	11-12-2023 11:22:19 WIB
3	Suwandi	11-12-2023 11:25:37 WIB
4	Alberth Edison Rumbekwan	11-12-2023 11:55:38 WIB
5	Keletus Butu Dagang	11-12-2023 11:58:27 WIB
6	Abisuza Hutagalung	11-12-2023 11:59:47 WIB
7	Abdullah Syukur	11-12-2023 12:04:06 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Esterlita Yoku	11-12-2023 13:35:00 WIB
	Irene Lodia Katoar	11-12-2023 13:36:43 WIB
	Suwandi	11-12-2023 13:37:12 WIB
	James Matheos Salaki	11-12-2023 13:37:12 WIB
	Yance Pohwain	11-12-2023 13:37:15 WIB
	Agustinus	11-12-2023 13:37:21 WIB
	MUKADAR LESSY	11-12-2023 13:37:24 WIB
	Apriyanti Kartini Eka Jaya	11-12-2023 13:37:30 WIB
	Yulia Rosina Tabita Aiboy	11-12-2023 13:38:20 WIB
0	Juli Siahaan	11-12-2023 13:38:27 WIB

IO	NAME	TTD
1	Yakhonias Wenda	11-12-2023 13:38:48 WIB
2	John Inwasef	11-12-2023 13:39:06 WIB
3	Haikal	11-12-2023 13:39:18 WIB
4	Andi Diah Indah Fitrianti Mackulawu	11-12-2023 13:39:24 WIB
5	Wandi Fames Butar Butar	11-12-2023 13:39:24 WIB
6	Mariany Anivel Sondakh	11-12-2023 13:39:38 WIB
7	Dr. Yohanis Sudiman Bakti, SH, MH	11-12-2023 13:39:43 WIB
8	Jacob Y Tahamata	11-12-2023 13:39:58 WIB
9	Alberth Edison Rumbekwan	11-12-2023 13:40:45 WIB
0	Sonai Arwo Yarangga	11-12-2023 13:40:55 WIB
1	Juan Berry Raharusun	11-12-2023 13:43:23 WIB
2	Zefanya Atoudapa Gobay	11-12-2023 13:43:36 WIB
3	Jeremy Dwi Geraldion Raharusun	11-12-2023 13:43:46 WIB

IO	NAME	TTD
4	Mukhammad Irkham	11-12-2023 13:43:48 WIB
5	Gusti Eka Putra Ramadana	11-12-2023 13:43:48 WIB
6	Abdullah Syukur	11-12-2023 13:44:07 WIB
7	Ruben Hohakay	11-12-2023 13:44:14 WIB
8	Herawaty	11-12-2023 13:44:16 WIB
9	Agustiar Simanjuntak	11-12-2023 13:47:02 WIB
0	Fulgentius Chapin Stilman Renggi	11-12-2023 13:49:53 WIB
1	Yohanis Anthon Raharusun	11-12-2023 13:50:44 WIB
2	Keletus Butu Dagang	11-12-2023 13:51:16 WIB
3	Willy Lauterboom	11-12-2023 13:51:25 WIB
4	Muhammad Muzni Farowowan	11-12-2023 13:52:18 WIB
5	Christian Sugiarno	11-12-2023 13:52:37 WIB
6	Djamaluddin Malawat	11-12-2023 14:23:59 WIB

Sistem Informasi Perkara elektronik

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Willy Lauterboom	11-12-2023 15:03:27 WIB
	Haikal	11-12-2023 15:03:40 WIB
	Dede Gustiawan Pagundun	11-12-2023 15:03:45 WIB
	Muhammad Muzni Farowowan	11-12-2023 15:03:47 WIB
	Ruben Hohakay	11-12-2023 15:04:46 WIB
	Alberth Edison Rumbekwan	11-12-2023 15:05:00 WIB
	Andi Diah Indah Fitrianti Mackulawu	11-12-2023 15:05:16 WIB
	Richard Arfaki Ireeuw	11-12-2023 15:05:32 WIB
	Irene Lodia Katoar	11-12-2023 15:05:34 WIB
0	Wandi Fames Butar Butar	11-12-2023 15:06:32 WIB
1	Gusti Eka Putra Ramadana	11-12-2023 15:07:28 WIB

IO	NAME	TTD
2	Agustiar Simanjuntak	11-12-2023 15:07:51 WIB
3	Christian Sugiarno	11-12-2023 15:07:58 WIB
4	Zefanya Atoudapa Gobay	11-12-2023 15:07:58 WIB
5	Yance Pohwain	11-12-2023 15:08:04 WIB
6	Abisuza Hutagalung	11-12-2023 15:08:05 WIB
7	Mukhammad Irkham	11-12-2023 15:08:32 WIB
8	Djamaluddin Malawat	11-12-2023 15:08:52 WIB
9	Yulia Rosina Tabita Aiboy	11-12-2023 15:10:44 WIB
0	Juan Berry Raharusun	11-12-2023 15:11:17 WIB
1	Yohanis Anthon Raharusun	11-12-2023 15:11:41 WIB
2	Esterlita Yoku	11-12-2023 15:12:08 WIB
3	Herawaty	11-12-2023 15:12:12 WIB
4	Sonai Arwo Yarangga	11-12-2023 15:12:27 WIB

IO	NAME	TTD
5	Jeremy Dwi Geraldion Raharusun	11-12-2023 15:12:40 WIB
6	Yuditha Lea Metuduan	11-12-2023 15:13:31 WIB
7	Mariany Anivel Sondakh	11-12-2023 15:14:25 WIB
8	ISIDORUS.FAUWAWAN	11-12-2023 15:19:51 WIB
9	Yakhonias Wenda	11-12-2023 15:29:34 WIB
0	Fulgentius Chapin Stilman Renggi	11-12-2023 15:32:41 WIB
1	Juli Siahaan	11-12-2023 15:47:18 WIB
2	Abdullah Syukur	11-12-2023 15:47:32 WIB
3	MUKADAR LESSY	11-12-2023 15:53:41 WIB
4	Apriyanti Kartini Eka Jaya	11-12-2023 15:55:40 WIB
5	Wakob Kombo	11-12-2023 16:20:07 WIB
6	Yanuar Giri Prapto	11-12-2023 16:21:13 WIB
7	John Inwasef	11-12-2023 16:21:43 WIB

Teknik dan Praktik Penyusunan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Yanuar Giri Prapto	12-12-2023 06:02:12 WIB
	MUKADAR LESSY	12-12-2023 06:05:05 WIB
	Abdullah Syukur	12-12-2023 06:07:27 WIB
	Gusti Eka Putra Ramadana	12-12-2023 06:11:51 WIB
	Christian Sugiarno	12-12-2023 06:20:30 WIB
	Djamaluddin Malawat	12-12-2023 06:20:45 WIB
	Muhammad Muzni Farowowan	12-12-2023 06:23:00 WIB
	Willy Lauterboom	12-12-2023 06:32:26 WIB
	Irene Lodia Katoar	12-12-2023 06:32:39 WIB
0	Mukhammad Irkham	12-12-2023 06:32:46 WIB

IO	NAME	TTD
1	Mariany Anivel Sondakh	12-12-2023 06:33:07 WIB
2	Apriyanti Kartini Eka Jaya	12-12-2023 06:37:39 WIB
3	Yakhonias Wenda	12-12-2023 06:39:06 WIB
4	Sonai Arwo Yarangga	12-12-2023 06:39:20 WIB
5	John Inwasef	12-12-2023 06:40:54 WIB
6	Esterlita Yoku	12-12-2023 06:41:00 WIB
7	Ali Ridwan Patty	12-12-2023 06:41:56 WIB
8	Robert Teppy	12-12-2023 06:42:15 WIB
9	Innocentius Teturan	12-12-2023 06:44:28 WIB
0	Andi Diah Indah Fitrianti Mackulawu	12-12-2023 06:48:42 WIB
1	Wandi Fames Butar Butar	12-12-2023 06:54:19 WIB
2	Dede Gustiawan Pagundun	12-12-2023 06:54:26 WIB
3	Dr. Yohanis Sudiman Bakti, SH, MH	12-12-2023 06:56:46 WIB

IO	NAME	TTD
4	Richard Arfaki Ireeuw	12-12-2023 06:57:39 WIB
5	Fulgentius Chapin Stilman Renggi	12-12-2023 07:00:23 WIB
6	Juan Berry Raharusun	12-12-2023 07:06:07 WIB
7	Alberth Edison Rumbekwan	12-12-2023 07:06:13 WIB
8	Alberth Edison Rumbekwan	12-12-2023 07:06:14 WIB
9	Alberth Edison Rumbekwan	12-12-2023 07:06:15 WIB
0	Herawaty	12-12-2023 07:06:22 WIB
1	Jeremy Dwi Geraldion Raharusun	12-12-2023 07:06:40 WIB
2	Yohanis Anthon Raharusun	12-12-2023 07:07:04 WIB
3	Abisuza Hutagalung	12-12-2023 07:08:12 WIB
4	Haikal	12-12-2023 07:08:24 WIB
5	Yance Pohwain	12-12-2023 07:09:08 WIB
6	Yulia Rosina Tabita Aiboy	12-12-2023 07:16:03 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Yance Pohwain	12-12-2023 11:32:38 WIB
	Gusti Eka Putra Ramadana	12-12-2023 11:33:35 WIB
	John Inwasef	12-12-2023 11:34:47 WIB
	Ruben Hohakay	12-12-2023 11:40:12 WIB
	Ruben Hohakay	12-12-2023 11:40:14 WIB
	Ruben Hohakay	12-12-2023 11:40:15 WIB
	Juan Berry Raharusun	12-12-2023 11:41:59 WIB
	IZAC ZET MATULESSY, S.H	12-12-2023 11:43:26 WIB
	Innocentius Teturan	12-12-2023 11:47:40 WIB
0	Muhammad Muzni Farowowan	12-12-2023 11:47:49 WIB

IO	NAME	TTD
1	Sonai Arwo Yarangga	12-12-2023 11:50:49 WIB
2	Haikal	12-12-2023 11:51:41 WIB
3	Fulgentius Chapin Stilman Renggi	12-12-2023 11:53:05 WIB
4	Apriyanti Kartini Eka Jaya	12-12-2023 11:57:19 WIB
5	Willy Lauterboom	12-12-2023 12:00:35 WIB
6	Abdullah Syukur	12-12-2023 12:00:53 WIB
7	Jacob Y Tahamata	12-12-2023 12:03:45 WIB
8	Yulia Rosina Tabita Aiboy	12-12-2023 12:06:41 WIB
9	Djamaluddin Malawat	12-12-2023 12:07:22 WIB
0	Wandi Fames Butar Butar	12-12-2023 12:07:48 WIB
1	MUKADAR LESSY	12-12-2023 12:11:43 WIB
2	Dede Gustiawan Pagundun	12-12-2023 12:12:55 WIB
3	Zefanya Atoudapa Gobay	12-12-2023 12:19:37 WIB

IO	NAME	TTD
4	Irene Lodia Katoar	12-12-2023 12:27:01 WIB
5	Esterlita Yoku	12-12-2023 12:34:36 WIB
6	Demianus Wakman	12-12-2023 12:36:41 WIB
7	Andi Diah Indah Fitrianti Mackulawu	12-12-2023 12:42:20 WIB
8	Christian Sugiatno	12-12-2023 12:42:54 WIB
9	Christian Sugiatno	12-12-2023 12:42:57 WIB
0	Yanuar Giri Prapto	12-12-2023 12:48:32 WIB
1	Richard Arfaki Ireeuw	12-12-2023 12:56:13 WIB
2	Yohanis Anthon Raharusun	12-12-2023 13:00:11 WIB
3	Yuditha Lea Metuduan	12-12-2023 13:00:28 WIB
4	Yakhonias Wenda	12-12-2023 13:07:57 WIB
5	Dr. Yohanis Sudiman Bakti, SH, MH	12-12-2023 13:10:53 WIB
6	Mariany Anivel Sondakh	12-12-2023 13:11:36 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username :

RajaAmpat@wifi.id

password :

archipelago2

Ketentuan Tugas Praktik

- Sesi Praktek dimulai pukul 08.00 – 10.00 WIT dan 10.30 – 12.30 WIT
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Tugas Individu
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke e-mail:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Pemohon

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Pemohon



KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 12.30
WIT Hari Selasa,
12 Desember 2023**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



**Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA KOTA JAYAPURA

KELAS 1

Narasumber

: Saiful Anwar

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	Dr. Anthon Raharusun, S.H., M.H.	PERADI SAI JAYAPURA	79	79	79	79
2	2	Christian Sugiatno, S.H., M.H.	PERADI SAI JAYAPURA	70	65	65	66
3	3	Agustinus, S.H., M.H.	PERADI SAI JAYAPURA				0
4	4	Dede Gistiawan Pagundun, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	70	70	70	70
5	5	Wandi Fames Butar Butar, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	65	60	60	61
6	6	Jan Sulwan Saragih, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA				0
7	7	Yakhonias Wenda, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	70	60	60	62
8	8	Mukadar Lesy, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	60	60	60	60
9	9	Robert Tepy, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA				0
10	10	Abdullah Syukur, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	80	80	80	80
11	11	Innocentius Teturan, S.H., M.H.	PERADI SAI JAYAPURA				0
12	12	Abisuzza Hutagalung, SH	PERADI SAI JAYAPURA	80	75	75	76
13	13	Martua R Firdaus Simanjuntak, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA				0
14	14	Isidourus Fauwawan, S.IP.	PERADI SAI JAYAPURA				0
15	15	Wakob Kombo, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA				0
16	16	Dr. Yohanis Sudiman Bakti, S.H., M.H.	PERADI SAI JAYAPURA	65	60	60	61
17	17	James Matheos Salaki, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	60	60	60	60
18	18	Putra Akbar Matutu Kurita	PERADI SAI JAYAPURA				0
19	19	Suwandi, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	65	60	60	61
20	20	Herawaty, S.Sos., M.H.	PERADI SAI JAYAPURA				0
21	21	Yulia Rosina Tabita Aiboy, S.H., M.H.	PERADI SAI JAYAPURA	65	60	60	61
22	22	Abraham Jamlean	PERADI SAI JAYAPURA				0
23	23	Yanuar Giri Prapto, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	60	60	60	60
24	24	Yuditha Lea Metuduan, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	65	60	60	61
25	25	Agustiar Simanjuntak, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	60	60	60	60
26	26	Andi Diah Indah Fitrianti Mackulawu, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	60	60	65	61
27	27	Irene Lodia Katoar, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	65	60	60	61
28	28	Zefanya Atoudapa Gobay, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	60	60	60	60
29	29	Willi Lauterboom, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	60	60	60	60
30	30	Dr. Drs. Thobby Wakarmamu, S.H., M.Si.	PERADI SAI JAYAPURA				0
31	31	Ruben Hohakay, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	80	60	60	64



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA KOTA JAYAPURA

KELAS 2

Narasumber

: Abdul Ghoffar

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	32	Mariany Anivel Sondakh, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	78	78	78	78
2	33	Haikal, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	73	73	73	73
3	34	Boston Andika Putra Sibarani, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA				0
4	35	Gusti Eka Putra Ramadana, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	80	80	80	80
5	36	Muhammad Muzni Farowowan, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	78	78	78	78
6	37	Djamaluddin Malawat, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	82	82	82	82
7	38	Juan Berry Raharusun	PERADI SAI JAYAPURA	70	70	70	70
8	39	Abraham Manday, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	70	70	70	70
9	40	Fulgentius Chapin Stilman Renggi, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	76	76	76	76
10	41	Yance Pohowain, S.H., M.H.	PERADI SAI JAYAPURA	70	70	70	70
11	42	Apriyanti Kartini Eka Jaya, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	80	80	80	80
12	43	L Keletus Butu Dagang, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	70	70	70	70
13	44	Jeremy Dwi Geraldion Raharusun, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA				0
14	45	Ali Ridwan Patty, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	78	78	78	78
15	46	Alberth Edison Rumbekwan, S.H., M.H.	PERADI SAI JAYAPURA	74	74	74	74
16	47	Demianus Wakman, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	73	73	73	73
17	48	Izac Zet Matulesy, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	73	73	73	73
18	49	Jan Christian Arebo, S.H., M.H.	PERADI SAI JAYAPURA				0
19	50	Sonai Arwo Yarangga, S.H., M.H.	PERADI SAI JAYAPURA	75	75	75	75
20	51	Samsudin Wear, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	70	70	70	70
21	52	Selina Yaru, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	70	70	70	70
22	53	Juli Siahaan, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	70	70	70	70
23	54	Esterlita Yoku, S.H., M.H.	PERADI SAI JAYAPURA	73	73	73	73
24	55	Marthinus Hutabarat, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	73	73	73	73
25	56	Aloysia Hahare	PERADI SAI JAYAPURA				0
26	57	Yeuw M. Felix Tethool	PERADI SAI JAYAPURA				0
27	58	Muhammad Irkham, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	85	85	85	85
28	59	John Inwasef, S.IP.	PERADI SAI JAYAPURA	65	65	65	65
29	60	Richard Arfak Ireeuw, S.H.	PERADI SAI JAYAPURA	70	70	70	70
30	61	Jacob Y Tahamata	PERADI SAI JAYAPURA	70	70	70	70
31	62	Jimmy Buwana	PERADI SAI JAYAPURA				0

LAPORAN KEUANGAN

**Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Bagi PERADI SAI Jayapura
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)**

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Triyono Edy Budhiarto dkk	Biaya Perjalanan Dinas Narasumber dan Pendukung	Rp 200,993,342
2	Rental Car Hotel Matoa dan Mercure	Sewa Mobil	Rp 7,749,000
TOTAL			Rp 208,742,342

Daftar Peserta Registrasi
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Peradi Suara
Advokat Indonesia Kota Jayapura

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	Pendidikan	Jabatan
1	Dr. Yohanis Anthon Raharusun, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S3	KETUA DPC PERADI SAI KOTA JAYAPURA
2	Christian Sugiarno, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S2	Ketua Komite PKPA
3	Agustinus, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S2	Wakil Direktur Bantuan Hukum
4	Dede Gustiawan Pagundun, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S1	Anggota
5	Wandi Fames Butar Butar, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S1	Anggota
6	Jan Sulwan Saragih, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S1	
7	Yakhonias Wenda, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S1	Anggota
8	MUKADAR LESSY, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S1	Wakil ketua bidang PKPA
9	Robert Teppy, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S1	
10	Abdullah Syukur, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S1	Advokat
11	Innocentius Teturan, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S2	Ketua Bidang Magang dan Pengangkatan dan Penyempahan Advokat
12	Abisuza Hutagalung, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S1	Anggota
13	ISIDORUS.FAUWAWAN, S.IP.	Laki-laki	PERADI SAI	S1	-
14	Wakob Kombo, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S1	
15	Dr. Dr. Yohanis Sudiman Bakti, SH, MH, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADI RBA	S3	Ketua Bidang SDM
16	James Matheos Salaki, S.H.	Laki-laki	Hapi Papua	S1	Wakil ketua 1
17	Putra Akbar Matutu Kurita, S.Or	Laki-laki	PPS Kelurahan Hedam Kota Jayapura	S1	Anggota PPS
18	Suwandi, S.H.	Laki-laki	HAPI PAPUA	S1	ANGGOTA
19	Herawaty, S.Sos., M.H.	Perempuan	PERADI SAI	S2	PNS Kesbangpol Provinsi Papua
20	Yulia Rosina Tabita Aiboy, S.H., M.H.	Perempuan	PERADI SAI	S2	
21	Yanuar Giri Prapto, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S1	Advokad
22	Yuditha Lea Metuduan, S.H.	Perempuan	PERADI SAI	S1	Advokat
23	Agustiar Simanjuntak, S.H.	Perempuan	PERADI SAI	S1	Anggota
24	Andi Diah Indah Fitrianti Mackulawu, S.H.	Perempuan	PERADI SAI	S1	-
25	Irene Lodia Katoar, S.H.	Perempuan	PERADI SAI	S1	Anggota

26	Zefanya Atoudapa Gobay, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S1	Anggota
27	Willy Lauterboom, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S1	Anggota
28	Ruben Hohakay, S.H.	Laki-laki	PERADI (Otto Hasibuan)	S1	-
29	Mariany Anivel Sondakh, S.H.	Perempuan	PERADI SAI	S1	Anggota
30	Haikal, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S1	-
31	Gusti Eka Putra Ramadana, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S1	..
32	Muhammad Muzni Farowowan, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S1	anggota
33	Djamaluddin Malawat, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI Kota Jayapura	S1	Anggota
34	Juan Berry Raharusun	Laki-laki	PERADI SAI	SMA	Staff LBH Iustitia Papua
35	Abraham Manday, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S2	
36	Fulgentius Chapin Stilman Renggi, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S1	
37	Yance Pohwain, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S2	Pengurus
38	Apriyanti Kartini Eka Jaya, S.H.	Perempuan	PERADI SAI	S1	Advokat
39	Keletus Butu Dagang, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S1	Anggota PERADI
40	Jeremy Dwi Geraldion Raharusun, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S1	Asisten Advokat
41	Ali Ridwan Patty, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S1	Advokat
42	Alberth Edison Rumbekwan, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S2	Wakil ketua peradi sai
43	Demianus Wakman, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S2	Wakli Ketua
44	IZAC ZET MATULESSY, S.H, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S1	Anggota
45	Jan Christian Arebo, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S2	
46	Sonai Arwo Yarangga, S.H., M.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S2	Anggota
47	Samsudin Wear, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S1	
48	Selina Yaru, S.H.	Perempuan	PERADI SAI	S1	
49	Juli Siahaan, S.H.	Perempuan	PERADI SAI	S1	
50	Esterlita Yoku, S.H.,M.H	Perempuan	PERADI SAI	S2	Bendahara DPC PERADI SAI
51	Martinus Hutabarat, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S1	anggota
52	Mukhammad Irkham, S.H.	Laki-laki	SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA	S1	Staf Hukum
53	John Inwasef, S.IP.	Laki-laki	-	S1	.
54	Richard Arfaki Ireeuw, S.H.	Laki-laki	PERADI SAI	S1	Anggota
55	Jacob Y Tahamata	Laki-laki	PERADI SAI	S1	
56	Jimmy Buwana	Laki-laki		S1	